

**TRADISI MINUMAN PELENGKAP (*MITU*) DALAM PESTA
PERNIKAHAN ADAT BATAK MENURUT
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus di Kelurahan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung)”


Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu syari’ah

Oleh :

**TOMI ADAM SATRIA GEGANA
NPM. 1721040032**

Program Studi: Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwalus Syakhsiyah)



**FAKULTAS SYARI’AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERIRADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2021 M**

**TRADISI MINUMAN PELENGKAP (*MITU*) DALAM PESTA
PERNIKAHAN ADAT BATAK MENURUT
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**
(Studi Kasus di Kelurahan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung)”

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu syari’ah

Oleh :

TOMI ADAM SATRIA GEGANA
NPM. 1721040032

Pembimbing I : Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A
Pembimbing II : Hasanuddin Muhammad, M.H

Program Studi: Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwalus Syakhsiyah)

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2021 M

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini melatar belakangi bahwa masyarakat adat Batak yang ada di Kelurahan Tanjung Senang kota Bandar Lampung masih melaksanakan suatu kebiasaan/tradisi minuman pelengkap (*mitu*) dalam pesta pernikahan yang bertentangan dengan hukum Islam. Tradisi minuman pelengkap (*mitu*) dalam pesta pernikahan bisa dikatakan suatu tradisi yang sudah biasa dikerjakan oleh masyarakat suku Batak yang ada di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung. Ketika saat acara pesta pernikahan berlangsung yang terjadi di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung harus menyediakan minuman pelengkap tersebut untuk santapan/jamuan para tamu undangan yang akan mengadakan pesta pernikahan.

Dalam penelitian ini memunculkan rumusan masalah yaitu, Bagaimana tradisi minuman pelengkap (*mitu*) dalam pesta pernikahan adat Batak di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, Bagaimana perspektif Hukum Islamnya terhadap tradisi minuman pelengkap (*mitu*) dalam pesta pernikahan adat Batak di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung. Sehingga tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tradisi minuman pelengkap (*mitu*) dalam pesta pernikahan adat Batak di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, untuk mengetahui perspektif Hukum Islam terhadap tradisi minuman pelengkap (*mitu*) dalam pesta pernikahan adat Batak di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode *kualitatif* dengan pendekatan *deskriptif analitik*. Jenis penelitian ini ialah *Field Research* (penelitian lapangan). Data yang diperoleh penulis berasal dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi minuman pelengkap (*mitu*) yang dilakukan oleh masyarakat adat Batak yang ada di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung disebabkan keinginan masyarakat untuk melestarikan kebiasaan orang-orang terdahulu dimana terdapat nilai yang menguntungkan bagi para pelaku tradisi. Seperti menambah semangat, memeriahkan pesta pernikahan yang dilaksanakan dan mempererat kekerabatan. Tradisi minuman pelengkap (*mitu*) ini dilakukan pada saat berlangsungnya pernikahan yang diawali dengan acara *marhata sinamot* (membicarakan pemberian mas kawin) dan *ulaon unjuk* (pesta adat). Tradisi minuman pelengkap (*mitu*) termasuk dalam '*urf fasid*, yang mana tradisi yang *fasid* ini adalah suatu tradisi yang bertentangan dengan syari'at Islam. Oleh karena itu tradisi ini tidak pantas untuk dilanjutkan lagi dan harus ditinggalkan.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tomi Adam Satria Gegana

NIM : 1721040032

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tradisi Minuman Pelengkap (Mitu) Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung)”**

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri. Bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 17-01-2022

Penulis

Tomi Adam Satria Gegana

NPM. 1721040032



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN


Nama : Tomi Adam Satria Gegana
NPM : 1721040032
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : Tradisi Minuman Pelengkap (Mitu) Dalam Pesta
Pernikahan Adat Batak Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan
Tanjung Senang Kota Bandar Lampung).


MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah
UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A


Hasanuddin Muhammad, M.H

NIP. 198206262009011015

NIP. 199111172019031018

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam


Dr. Gandhi Livorba Indra, S.Ag., M.Ag

NIP. 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“TRADISI MINUMAN PELENGKAP (MITU) DALAM PESTA PERNIKAHAN ADAT BATAK MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kelurahan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung)”** disusun oleh **TOMI ADAM SATRIA GEGANA, NPM: 1721040032**, program studi Hukum Keluarga Islam, Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari’ah UIN RADEN INTAN pada Hari/Tanggal: **Senin, 4 April 2022.**

TIM PENGUJI

Ketua : Eko Hidayat, S.Sos., M.H.

Sekretaris : Ahmad Sukandi, M.H.I.

Penguji I : Prof. Dr. Hj. Erina Pane, M.Hum.

Penguji II : Dr. Abdul Qodir Zaelani S.H.I, M.A.

Penguji III : Hasanuddin Muhammad, M.H.

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari’ah**

Dr. Efa Kodiah Nur, MH
NIP. 196908081993032002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung” (QS. Al-Maidah [5]:90)



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmaanirrahim

Puji syukur kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat dan hidayah-NYA sehingga penulisan skripsi ini telah selesai. Dengan bangga, sebuah karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Ayahku tercinta Drs. Edi Purnomo M.pd (alm) dan Ibuku tersayang Hindun Gultom S.pd terima kasih Ayah dan Ibu, atas semangat, dukungan, kesabaran, do'a, nasihat dan kasih sayang yang kalian berikan kepadaku. Semoga Allah selalu memberikan nikmat karunia-NYA kepada Ayah Ibu.
2. Kakak-kakak dan adik ku Afriandra Satria Dirgantara, Shinta Mega Purnama Sari dan Muhammad Bahaduri Bumantara.
3. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung yang kubanggakan.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Pringsewu pada tanggal 25 Januari 1999. Anak ketiga dari 4 saudara anak dari pasangan Ayah Drs. Edi Purnomo M.pd (alm) dan Ibuku tersayang Hindun Gultom S.pd penulis memiliki seorang kakak dan adik bernama Afriandra Satria Dirgantara, Shinta Mega Purnama Sari dan Muhammad Bahaduri Bumantara.

1. Pendidikan dimulai pada SD Negeri 1 Pringsewu Selatan, lulus pada tahun 2011.
2. Melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Pringsewu, lulus pada tahun 2014.
3. Melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Gadingrejo Pringsewu, lulus pada tahun 2017.
4. Pada tahun 2017 Penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Strata 1 dan diterima di Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sehingga atas rahmat dan hidayah-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: Tradisi Minuman Pelengkap (*Mitu*) Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Tanjung senang kota Bandar Lampung).

Sholawat serta Salam kita haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak. Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Dr. Efa Rodiah Nur, MH Selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag. Selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A. selaku Pembimbing Skripsi I Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
5. Hasanuddin Muhammad, M.H. Selaku Pembimbing Skripsi II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk selalu mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak/Ibu Dosen dan Staff Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu nya dengan ikhlas.
7. Ayah Drs. Edi Purnomo, M.pd (alm) dan Ibuku tersayang Hindun Gultom S.pd, serta Kakak-kakakku Terima kasih yang telah banyak memberikan perhatian, nasihat, do'a, dan dukungan baik moril maupun materil.
8. Teman-teman seangkatan Tahun 2017 semua yang sudah kasih dukungan moril maupun materil. Teman-teman KKN serta PPS ku. Terimakasih atas segala tegur sapa yang hangat, senyum tulus serta canda tawa yang megakrabkan, semoga tali silaturahmi ini tetap terjaga dengan baik.
9. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk belajar di lembaga pendidikan ini.
10. Saya ingin berterima kasih kepada diri saya untuk melakukan semua kerja keras ini dan melewati semua ujian sampai dengan detik ini.

Bandar Lampung, 17-01-2022

Tomi Adam Satria Gegana
NPM. 1721040032

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus Penelitian.....	10
D. Rumusan Masalah.....	10
E. Tujuan Masalah.....	11
F. Manfaat Penelitian	11
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	12
H. Metode Peneltian.....	14
I. Sistematika Pembahasan	18
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pernikahan Dalam Hukum Islam.....	20
1. Pengertian Pernikahan	21
2. Dasar Hukum Pernikahan	20
3. Rukun dan Syarat Pernikahan	26
4. Hikmah Pernikahan	28
5. <i>Walimatul 'Urs</i>	29
B. Tradisi	34
1. Pengertian Tradisi	34
2. Fungsi Tradisi	38
3. Macam-Macam Tradisi	39
4. <i>Urf</i>	41
C. Minuman <i>Khamar</i> Dalam Hukum Islam	49
1. Pengertian Minuman <i>Khamar</i>	49

2. Dasar Hukum Minuman <i>Khamar</i>	50
3. Kronologi Pengharaman <i>Khamar</i>	52
4. Jenis-Jenis Minuman <i>Khamar</i> dan Kadar Kandungannya.....	56
5. Dampak Konsumsi Minuman <i>Khamar</i>	60

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung	62
B. Tradisi Minuman Pelengkap (<i>Mitu</i>) Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak	69

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Tradisi Minuman Pelengkap (<i>Mitu</i>) Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak Pada Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung	76
B. Perspektif Hukum Islam Terhadap Tradisi Minuman Pelengkap (<i>Mitu</i>) Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak Pada Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung	78

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	84
B. Rekomendasi	85

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

1.1 Data Mata Pencaharian Masyarakat Di Kelurahan Tanjung Senang.....	66
1.2 Data Jumlah Penduduk Di Kelurahan Tanjung Senang	68
1.3 Data Prasarana Pendidikan Di Kelurahan Tanjung Senang	69



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Blanko Konsultasi
- Lampiran 2 Surat Izin Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu
- Lampiran 3 Surat Izin Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung
- Lampiran 4 Surat Izin Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung
- Lampiran 5 Dokumen Pendukung



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan suatu gambaran dalam karya ilmiah, untuk memperjelas pokok bahasan, maka perlu penjelasan judul dengan makna atau definisi yang terkandung didalamnya, adapun judul skripsi ini adalah Tradisi Minuman Pelengkap (*Mitu*) Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung). Dengan judul tersebut maka istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Tradisi adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama.
2. (*Mitu*) adalah kegiatan minum tuak di kedai (*lapo*) yang dilakukan bersama oleh beberapa orang sambil bernyanyi.¹ Namun disini penulis mengartikan (*mitu*) sebagai suatu kegiatan minum-minuman dalam suatu acara pesta pernikahan yang dilakukan oleh sebagian para tamu undangan sambil menyaksikan acara adat.
3. Pesta adalah suatu kegiatan yang dihadiri oleh keluarga kedua mempelai dan para tamu undangan.
4. Perspektif adalah cara pandang terhadap sebuah masalah dengan menggunakan sudut pandang tertentu dalam melihat fenomena tersebut.²
5. Hukum Islam adalah sistem kaidah – kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukalaf (orang yang sudah

¹ Cornel Manurung, “Tokoh Adat Batak Dari Kelurahan Tanjung Senang”, *Wawancara* 24 April, 2021.

² Purwadi, *Tata pernikahan pengantin Jawa*, (Publisher: Media Abadi, 2004) 127.

dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.³⁴

6. Adat Batak adalah wujud gagasan kebudayaan yang ada dalam masyarakat Adat Batak yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan-aturan di dalam masyarakat yang turun temurun yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi sistem *Paradaton*.⁵

B. Latar Belakang

Al – Qur'an telah menyatakan hidup berpasang – pasangan atau hidup berjodoh – jodoh adalah naluri segala makhluk Allah SWT termasuk manusia. Pasal 1 undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁶ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *misaqon gholidzon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah.”⁷ Pada prinsipnya untuk melaksanakan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam ada 5 rukun yang harus dipenuhi yaitu: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab, dan kabul. Itu artinya perkawinan atau pernikahan sudah dianggap sah dan dapat dilaksanakan apabila rukun diatas sudah dipenuhi. Namun dalam pasal 2 ayat 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agama dan kepercayaannya itu.” Dan dalam ayat 2 menyebutkan

³ Debdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2002), 276.

⁴ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Bumi Aksara, Jakarta), cet. Ke-3, 8.

⁵ <https://sitorusdori.wordpress.com/2009/05/24/pengertian-tentang-adat-batak/>

⁶ Yayasan Peduli Anak Negeri, *Undang – Undang Nomor Tahun 1974*, Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia, 1974), 2.

⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), cet. Ke-4, 12.

“Tiap –tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku.”⁸ Sehingga perkawinan atau pernikahan yang dianggap sah menurut aturan.

Perkawinan atau sering disebut juga pernikahan merupakan sunnatullah yang sering dan berlaku disetiap makhluknya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt, sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.⁹ Perkawinan adalah Sunah Nabi Muhammad SAW. Sunnah dalam pengertian berarti mencontoh perilaku Nabi Muhammad SAW. Perkawinan disyariatkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah dan menuju kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat, di bawah naungan cinta dan kasih sayang dan Ridho Allah SWT, dan hal ini telah menjadi syariat Islam, dan sudah banyak dijelaskan dalam Al-Qur’an dan Hadits.¹⁰

Adapun tujuan dari perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota keluarganya.¹¹

Perkawinan pun memiliki dimensi ibadah didalamnya, untuk itu perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dapat terpenuhi. Memperhatikan tujuan perkawinan yang begitu mulia dan mengangkat nilai rakyat martabat manusia, keturunan yang sah dan mencapai

⁸ Abdullah Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Pres), 63.

⁹ Muhammad Asnawi, *Nikah Dalam Pembincangan dan Perdebawat*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), 20.

¹⁰ Amir Syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. (Jakarta: Kencana, 2006), 35.

¹¹ *Ibid.*

kebahagiaan dan kesejahteraan dalam rumah tangga. Hal ini tentunya perlu dilakukan tahapan-tahapan dalam proses perkawinan yang berlandaskan pada hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia. Melalui perkawinan ketentraman hidup dapat diperoleh seseorang, manakala orang itu dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, baik itu kehidupan lahiriyah maupun batiniah. Kebutuhan hidup yang diperoleh seseorang melalui pernikahan ada beberapa macam yaitu: (1) Kebutuhan biologis (Syahwat), (2) Kebutuhan materi (Kebendaan), (3) Kebutuhan psikologis (Kejiwaan) (4) Kebutuhan ibadah dan pahala, dan (5) Kebutuhan amar ma'ruf nahi mungkar. Selain untuk memenuhi kebutuhan lahiriyah dan batiniah, perkawinan juga dimaksudkan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang dapat diartikan bahwa perkawinan haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Namun, perkawinan dapat putus dengan adanya perceraian. Hal tersebut dapat terjadi, apabila perceraian merupakan jalan terakhir setelah upaya damai tidak dapat ditempuh lagi.¹²

Dan agama Islam telah mengatur kehidupan manusia berpasang-pasangan melalui jenjang pernikahan yang dirumuskan berdasarkan hukum Islam, dan ditetapkan untuk mewujudkan suatu kesejahteraan baik secara individu maupun kelompok, dunia dan akhirat, kesejahteraan hidup akan terbina melalui keluarga yang sejahtera, demikian sebaliknya, hal ini sama dengan masyarakat yang memandang perkawinan sebagai suatu tujuan untuk membangun, membina dan memelihara hubungan kekerabatan yang damai serasi rukun, sehingga perkawinan merupakan urusan kekerabatan atau keluarga.

Kemudian Indonesia adalah Negara yang dibangun oleh pilar – pilar keragaman, baik itu etnik, budaya, adat maupun agama. Untuk yang terakhir, agama di

¹² Haikal Abduttawab, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW*, (Jakarta: Ilmu Jaya), 7.

Indonesia hadir dan berkembang dengan segala norma yang mengikat pada setiap penganutnya. Selanjutnya, norma tersebut mulai menyerap dalam institusi masyarakat.¹³ Berangkat dari keragaman etnik, budaya, dan adat yang ada di Indonesia, maka dalam hal ini juga tidak dapat dihindarkan dari praktek perkawinan yang pada akhirnya dimasuki dan dipengaruhi oleh tradisi – tradisi tersebut.

Adapun yang dimaksud dengan pesta dalam pernikahan adalah perayaan pengantin sebagai ungkapan rasa syukur atas pernikahannya, dengan mengajak sanak saudara beserta masyarakat untuk ikut berbahagia dan menyaksikan peresmian pernikahan tersebut, sehingga mereka dapat ikut serta menjaga kelestarian keluarga yang dibinanya. Jadi, pada dasarnya pesta dalam pernikahan itu merupakan suatu pengumuman pernikahan pada masyarakat.¹⁴

Dalam agama Islam juga menganjurkan agar setelah melangsungkan akad nikah kedua mempelai mengadakan upacara yang ditujukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah dan ekspresi kebahagiaan kedua mempelai atas nikmat perkawinan yang mereka alami. Upacara tersebut dalam Islam dikonsepsikan sebagai walimah. Manfaat walimah adalah supaya keluarga, tetangga dan *handaitaulan* ikut menyaksikan dan mendoakan mempelai berdua. Pesta dalam pernikahan atau bisa disebut orang dengan walimah diadakan ketika acara akad nikah berlangsung, atau sesudahnya, atau ketika hari perkawinan atau sesudahnya. Bisa juga diadakan tergantung adat dan kebiasaan yang berlaku dalam suatu masyarakat.

¹³ Yayasan Sopyan, *Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*, (Jakarta: RMBooks, 2012), Cet. Ke-2, 11.

¹⁴ Afika Fitria Permatasari, Mahendra Wijaya, “Perubahan Perilaku Masyarakat Jawa Dalam Penyelenggaraan Resepsi Pernikahan Di Kota Surakarta,” *Jurnal Analisa Sosiologi* 6, no. 1 (2017): 67-70, https://doi.org/scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=jurnal+tentang+resepsi+pernikahan&btnG=#d=gs_qabs&u=%3DD0Bza4gmwpwJ.

Sehubungan dengan pesta dalam pernikahan, adat kebiasaan masing-masing daerah dapat dipertahankan bahkan dilestarikan sepanjang tidak menyalahi prinsip ajaran Islam. Dan apabila adat kebiasaan yang berhubungan dengan pesta dalam pernikahan tersebut bertentangan dengan syariat Islam, setuju atau tidak setuju, harus ditinggalkan. Dan pesta dalam pernikahan yang dianjurkan dalam agama Islam adalah bentuk upacara yang tidak berlebih – lebih dalam segala halnya. Dalam pesta pernikahan dianjurkan pada pihak yang berhajat untuk mengadakan makan guna sajikan pada tamu yang menghadiri pada pesta pernikahan. Namun semua itu harus disesuaikan dengan kemampuan kedua belah pihak. Islam melarang upacara tersebut dilakukan, bila ternyata mendatangkan kerugian bagi kedua mempelai maupun kerugian dalam kehidupan masyarakat.¹⁵

Namun terdapat salah satu tradisi yang sekarang masih berlaku dan dijalankan oleh masyarakat suku Batak di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung adalah tradisi minuman pelengkap (*mitu*) dalam pesta pernikahan. Tradisi minuman pelengkap (*mitu*) dalam pesta pernikahan bisa dikatakan suatu tradisi yang sudah biasa dikerjakan oleh masyarakat suku Batak yang ada di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung. Dan ketika saat acara pesta pernikahan berlangsung yang terjadi di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung harus menyediakan minuman pelengkap tersebut untuk santapan/jamuan para tamu undangan yang akan mengadakan pesta pernikahan.

Tradisi minuman pelengkap (*mitu*) dalam pesta pernikahan ini dilaksanakan dengan maksud agar masyarakat dapat melaksanakan pesta pernikahan dengan meriah dan para tamu yang akan menghadiri dalam pesta pernikahan tersebut, dan tidak

¹⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 12.

mengecewakan terhadap pesta pernikahan seseorang yang ada di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung.

Pada masyarakat suku Batak di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung terdapat warga setempat yang telah di wawancarai oleh penulis, ia mengatakan bahwa “tradisi minuman pelengkap (*mitu*) dalam pesta pernikahan” itu ada karena sudah menjadi bagian dari tradisi suku Batak di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung dalam sebuah pesta pernikahan dan untuk memeriahkan suatu pernikahan tersebut, dan tradisi minuman pelengkap (*mitu*) dalam pesta pernikahan ini tidak bisa dihapuskan karena dijalankan sudah sejak zaman-zaman dahulu atau sejak zaman nenek moyang kita. Yang mana dalam suatu pelaksanaan pesta pernikahan harus menyediakan minuman pelengkap dalam acara pesta tersebut.¹⁶

Praktik dari tradisi minuman pelengkap (*mitu*) ini adalah minuman pelengkap yang di beli dari kedai (*lapo*) kemudian dimasukkan ke dalam jerigen yang biasanya berisikan 60 liter apabila tamu undangannya dalam jumlah yang banyak, dan apabila tamu undangannya dalam jumlah yang sedikit hanya berisikan 20 liter saja untuk disediakan. Lalu minuman pelengkap tersebut dimasukkan ke beberapa teko/ceret yang kemudian dituangkannya ke dalam gelas-gelas berukuran kecil untuk disediakan kepada para tamu undangan. Bagi yang menyukai di persilahkan mengambilnya dan apabila yang tidak menyukai bisa mengambil minuman lainnya. Adapun cara menghidangkannya, Pertama menuangkan minuman pelengkap ke dalam gelas dengan terang-terangan. Kedua dengan cara sembunyi di lakukan di tempat memasak (*pardangdangan*) disinilah mereka mengambil daging yang dimasak untuk dimakan dengan minuman pelengkap lalu dimakan bersama-sama.

¹⁶ Radja Reno Simamora, “Pemuda Perkumpulan Adat Batak Dari Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung”, *Wawancara Pra Riset* April 27, 2021.

Proses dari tradisi minuman pelengkap (*mitu*) dalam pesta pernikahan adat Batak yang ada di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung ini merupakan suatu kebiasaan bagi masyarakat yang bersuku Batak, acara dari tradisi ini dilakukan hanya untuk memeriahkan dalam suatu pesta pernikahan dan untuk menghormati para leluhurnya terdahulu. Disediakkannya minuman pelengkap ini pada saat berlangsungnya acara adat seperti *marhata sinamot* dan *ulaon unjuk*.

Adapun pelaksanaan dari tradisi minuman pelengkap (*mitu*) yaitu pada saat berlangsungnya acara pernikahan adat Batak diantaranya acara adat *marhata sinamot* (membicarakan pemberian mas kawin/mahar) dan pesta adat (*ulaon unjuk*). Dan menjelang acara pesta adat tersebut sudah disiapkan minuman pelengkap baik di tempat memasak (*pardang-dangan*) dan rasanya masih ada yang kurang lengkap kalau belum disiapkan minuman pelengkap. Dalam tradisi minuman pelengkap (*mitu*) tersebut bukan saja minuman pelengkap yang disediakan tetapi ada juga makanan-makanan khas suku Batak. Maka yang mengurus dan mempersiapkannya adalah pihak *suhut* dan dibantu oleh *kahanggi* yang pesta itu. Karena kekerabatan tali persaudaraan yang terjalin secara tradisional yang merupakan darah maupun karena sistem kemasyarakatannya yang selalu berjalan dengan sikap kekerabatan, maka nilai ini telah larut dan lestari menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.

Bahwa tradisi minuman pelengkap (*mitu*) yang dimaksud dalam pesta pernikahan adat Batak di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung ini adalah sebuah kegiatan minum *khamar*/tuak bersama yang dilakukan oleh beberapa orang sambil menyaksikan acara adat.¹⁷

¹⁷ Mawarni Gultom, "Masyarakat dari Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung", *Wawancara Pra Riset* Agustus 2, 2021.

Berkaitan dengan hal tersebut terdapat hadits Rasulullah Saw telah bersabda sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ وَحَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنْبَدَ فِي التَّقْيِيرِ وَالْمُرْفَتِ وَالذُّبَاءِ وَالْحَتْمَةِ وَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bisyr dari Muhammad bin Umar, dan telah menceritakan kepada kami [Abu Salamah] dari Abu Hurairah dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang membuat perasan nabidz dalam An Naqir, Al Muzaffat, Ad Duba dan Al Hantam. Beliau lalu bersabda: "Semua yang memabukkan adalah haram." (HR. Ibnu Majah [3392])¹⁸

Dan yang menjadi tradisi minuman pelengkap (*mitu*) dalam pesta pernikahan adat Batak di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung diantaranya ialah: untuk melestarikan kebiasaan orang-orang terdahulu dimana terdapat nilai – nilai yang menguntungkan, mengindahkan suatu pesta pernikahan, mendukung seseorang yang akan melaksanakan suatu pesta pernikahan, dapat mewujudkan tradisi penyambung persaudaraan dan tidak mengecewakan dalam pelayanan para tamu yang datang dalam pesta pernikahan dan yang mengadakan pesta pernikahan di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung.

Tradisi bukanlah sesuatu yang harus dikhawatirkan selama tidak bertentangan dengan akidah dan hukum Islam. Namun permasalahannya apabila tradisi itu tidak sesuai dengan prinsip – prinsip yang ada dalam agama Islam dan bertentangan dengan akidah, maka tradisi tersebut tergolong tradisi *fasid*, yang mana tradisi tersebut adalah suatu tradisi yang bertentangan dengan syariat Islam. Dan sudah sepantasnya ditinggalkan oleh siapa saja, begitu juga dengan masyarakat di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung.

¹⁸ Hafidz, Abi Abdullah Muhammad Bin Yazid Al-Qazyani, *Sunan Ibnu Majah*, (Bairut Libanan: Darul Al-kitab Al-Ilmiah juz 2 No: 3377, 207-275 Hijriyah), 1120-1121.

Kondisi inilah yang memotivasi penulis untuk membahas permasalahan dalam skripsi dengan judul “Tradisi Minuman Pelengkap (*Mitu*) Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung).”

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, agar penelitian dan pengembangan ini lebih efisien dan efektif maka fokus masalah penelitian ialah pada tradisi minuman pelengkap (*mitu*) dalam pesta pernikahan adat Batak menurut perspektif hukum Islam di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung pada marga Simamora, Simanjuntak dan Manurung.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, terdapat beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan yang dapat dikaji pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana tradisi minuman pelengkap (*mitu*) dalam pesta pernikahan adat Batak di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana perspektif Hukum Islamnya terhadap tradisi minuman pelengkap (*mitu*) dalam pesta pernikahan adat Batak di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung?

E. Tujuan Masalah

Adapun yang akan menjadi tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui tradisi minuman pelengkap (*mitu*) dalam pesta pernikahan adat Batak di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung.

2. Untuk mengetahui perspektif Hukum Islam terhadap tradisi minuman pelengkap (*mitu*) dalam pesta pernikahan adat Batak di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulis diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan untuk para pembaca khususnya bagi mahasiswa atau akademisi lainnya. Selain daripada itu dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat menambah dan melengkapi perbendaharaan dan koleksi karya ilmiah dengan memberikan kontribusi menganalisa tentang tradisi minuman pelengkap (*mitu*).

- b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi kerangka bahan acuan dan landasan bagi penulis lanjutan, dan mudah-mudahan dapat memberikan masukan bagi setiap pembaca. Penelitian ini juga diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat, khususnya untuk para pembaca yang merasa ragu tentang bagaimana menurut hukum Islam tentang tradisi minuman pelengkap (*mitu*).

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Sebuah penelitian yang baik itu dapat dikatakan jika penelitian tersebut memiliki kajian serupa dengan hasil yang relevan. Penelitian yang relevan dapat digunakan untuk pedoman awal sebagai kerangka pemikiran tujuannya untuk menambah, mengembangkan serta memperbaiki penelitian yang sudah ada sebelumnya. Penelitian yang relevan dengan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Rohmana Fatmawati, yaitu “Tradisi Minum Tuak Di Desa Tegalrejo Kec. Merakurak Kab. Tuban pada tahun 2018. Dimana isinya adalah bahwa masyarakat Tuban memiliki banyak tradisi yang berkembang dengan baik, mereka melestarikan banyak tradisi yang ada. Salah satu tradisi yang juga mendorong perekonomian warga adalah tradisi minum tuak. Tradisi ini sudah lama berlangsung di kabupaten Tuban dan berkembang sangat pesat keseluruh wilayah. Dari kebiasaan minum tuak yang dilakukan oleh masyarakat Tuban, muncullah tradisi yang disebut dengan “*Nitik*”. Merupakan salah satu tradisi yang masih ada pada saat ini dan berpusat di beberapa daerah dimana secara garis besar kegiatan ini merupakan kegiatan minum tuak yang dikenal memabukkan.¹⁹ Adapun perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini lebih fokus untuk mengetahui pada tradisi minuman pelengkap (*Mitu*) dalam pesta pernikahan adat Batak, sedangkan penelitian terdahulu memfokuskan pada kebiasaan pada masyarakat dalam meminum tuak.
2. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Yunahar Ali, “Tradisi Minum Tuak Dalam Masyarakat Kutacane” pada tahun 2014, yang isinya dalam Islam *Khamar* (minuman keras) dilarang, karena dianggap sebagai induk keburukan, disamping merusak akal, jiwa, kesehatan, dan harta. Di Aceh memiliki peraturan daerah sendiri yang disebut dengan *Qonun*, orang yang meminum *khamar*/tuak dalam wilayah Aceh akan dikenakan hukuman sesuai dengan apa yang diatur dalam *Qonun* Aceh. Kebiasaan minum tuak ini sudah semakin merambas kedalam kawasan masyarakat muslim dan menjadi hal yang biasa khususnya di Kecamatan Lawe Sigala – gala.²⁰ Adapun perbedaan dengan penelitian terdahulu

¹⁹ Rohmana Fatmawati, “*Tradisi Minum Tuak: Di Desa Tegalrejo Kec. Merakurak Kab. Tuban*” (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), 56.

²⁰ Yunahar Ali, “*Tradisi Minum Tuak Dalam Masyarakat Kutacane: Studi Kasus Kec. Lawe Sigala-gala Aceng Tenggara*” (Skripsi, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2014), 50.

adalah penelitian ini membahas tentang bagaimana tradisi minuman pelengkap (*Mitu*) dalam pesta pernikahan adat Batak dan bagaimana perspektif hukum Islamnya, sedangkan penelitian terdahulu untuk mengetahui faktor apa saja yang melatarbelakangi masyarakat Lawe Sigala-gala dalam minum Tuak, dan bagaimana peran masyarakat dan lembaga pemerintahan dalam menanggulangi minum Tuak pada masyarakat Lawe Sigala-gala, serta hukuman bagi para pelaku peminum Tuak.

3. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Andi Rezkiani A.R, “Gambaran Peminum Tuak Pada Warga Sawere Desa Bontoraja Kec. Gantarang Kab. Bulukumba pada tahun 2016. Dimana isinya bahwa faktor penyebab timbulnya perilaku minum tuak adalah faktor kebiasaan, faktor lingkungan, faktor kemauan sendiri, dan faktor ekonomi. Dan perilaku minum tuak 80% dilakukan oleh petani dan masyarakat yang putus sekolah. Perilaku minum tuak juga tidak hanya memiliki pengaruh negatif tetapi juga pengaruh positif yakni; peminum tuak mempunyai rasa solidaritas dan gotong royong yang sangat tinggi terhadap sesamanya, dan tuak juga bisa dijadikan sebagai obat penambah stamina.²¹ Adapun perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini membahas tradisi minuman pelengkap (*Mitu*) dalam pesta pernikahan adat Batak menurut perspektif hukum Islam, sedangkan penelitian terdahulu memfokuskan pada apa yang dimaksud dengan Tuak, dan bagaimana dampak yang ditimbulkan tuak tersebut baik dalam aspek sosial-budaya maupun dalam hal kesehatan.

²¹ Andi Rezkiani, “*Gambaran Peminum Tuak: Studi Kasus Pada Warga Sawere Kec. Gantarang Kab. Bulukumba*” (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2016), 50.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *kulitatif* dengan pendekatan *deskriptif analistik* yang bersumber pada penelitian lapangan (*Field Research*) yang dikembangkan berdasarkan data dari wawancara dengan responden, media massa, buku-buku dan jurnal yang diolah dan dianalisa menggunakan daya imajinatif kreatif penulis sehingga menghasilkan data yang bersifat *deskriptif* berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang penulis amati.

1. Jenis penelitian dan sifat penelitian

a. Jenis penelitian

Penelitian ini ialah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan dengan metode kualitatif. Dalam hal ini data maupun informasi yang diperoleh bersumber dari masyarakat atau keluarga di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung.

b. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif adalah sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan dan perilaku yang diamati.²²

2. Jenis dan Sumber data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

- a. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan dalam hal objek yang akan diteliti atau digambarkan sendiri oleh orang yang hadir pada waktu kejadian. Data primer dalam penelitian diperoleh dari hasil dokumentasi dan *interview* dengan pihak

²² Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. Ke-7, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 24.

masyarakat atau keluarga yang melaksanakan tradisi minuman pelengkap (*mitu*) dalam pesta pernikahan adat Batak dan juga dengan tokoh adat daerah setempat.

- b. Sumber data sekunder yaitu data – data yang diperoleh dari kepustakaan, baik berupa buku – buku, koran, majalah dan yang lainnya.

3. Metode pengumpulan data

Dalam penelitian ini menggunakan tiga metode pengumpulan data yaitu studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara atau interview.²³

- a. Metode *interview* (wawancara), ialah metode pengumpulan data dengan melakukan tanya dan jawab dalam penelitian yang sedang berlangsung secara lisan yang dilakukan dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung mengenai informasi – informasi atau keterangan – keterangan. Adapun pihak yang diwawancarai adalah tokoh adat, keluarga atau masyarakat di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung.
- b. Metode observasi, dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi secara langsung dilapangan dan melakukan pencatatan data saat proses penelitian.
- c. Metode dokumentasi, ialah cara memperoleh data tentang suatu masalah dengan mempelajari dokumen – dokumen, berupa berkas – berkas yang berhubungan dengan penelitian. Selain itu juga melakukan studi kepustakaan dengan mempelajari berbagai literature yang ada relevansinya dengan persoalan tersebut.²⁴

²³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-X, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 159.

²⁴ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 54.

d. Populasi dan Sampling

1) Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap. Objek yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa manusia, benda-benda, lembaga, media atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam penelitian.²⁵ Adapun yang menjadi populasi ini adalah seluruh masyarakat yang bermarga Batak di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung yang berjumlah 110 orang diantaranya 65 orang yang beragama Islam.

2) Sampel

Sampel adalah bagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Dalam penelitian sampel yang digunakan *non random sampling* yaitu tidak semua individu di dalam populasi diberi peluang yang sama ditugaskan menjadi anggota sampel. Untuk lebih jelasnya teknik *non random sampling* yang digunakan ini adalah jenis *purposive sampling*, penentuan sample dalam teknik ini adalah pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sample. *Purposive sampling* adalah penelitian menentukan sendiri sample yang akan diambil karena ada pertimbangan tertentu, jadi sample tidak diambil secara acak tetapi ditentukan sendiri oleh peneliti. Adapun yang dijadikan sample dalam penelitian ini adalah 3 orang yang bermarga Simamora, Simanjuntak dan Manurung. Dimana ketiga marga tersebut termasuk marga yang paling banyak di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, Sehingga penulis mudah untuk

²⁵ Margono S, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 118.

mendapatkan informasi yang bermanfaat dari ketiga marga tersebut. Untuk memperkuat data primer maka penulis mewawancarai narasumber yaitu masing-masing 1 tokoh adat dari ketiga marga tersebut di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung.

4. Metode pengolahan data

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa ulang kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah semua data terkumpul.
- b. Rekonstruksi data (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan dipersentasikan.
- c. Sistematisasi data (*systematizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urusan masalah.²⁶

5. Metode analisis data

Untuk menganalisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu metode dalam prosedur penelitian yang menghasilkan data – data deskriptif yang berwujud dengan sebuah uraian kata – kata atau kalimat baik dalam bentuk lisan dari orang yang diteliti. Dalam menganalisa data penulis akan menggunakan cara berfikir deduktif. Cara berfikir deduktif ini dimulai dengan teori dan diakhiri dengan fenomena atau peristiwa khusus, atau dapat dikatakan dimulai dari pengetahuan yang bersifat umum itu barulah kita menilai kejadian – kejadian yang bersifat khusus.²⁷

I. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun dengan menggunakan uraian yang sistematis untuk memudahkan pengkajian dan pemahaman terhadap persoalan yang ada. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

²⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 20010, 42).

²⁷ *Ibid.*

Bab I adalah pendahuluan. Dalam bab ini memuat tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori. Memuat landasan teori yang pertama mengenai pengertian pernikahan menurut hukum Islam dan dasar hukum pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, hikmah pernikahan dan *walimatul 'urs*, kedua terkait pengertian tradisi, fungsi tradisi, macam-macam tradisi dan *'urf*. terakhir tentang pengertian minuman *Khamar* dan dasar hukumnya, kronologi pengharaman minuman *khamar*, jenis-jenis minuman *khamar* dan kadar kandungannya, dan dampak konsumsi minuman *khamar*.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian. memuat secara rinci mengenai gambaran umum Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung dengan sejarah Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, dan selanjutnya memuat hasil wawancara dengan masyarakat atau keluarga yang melaksanakan tradisi minuman pelengkap (*mitu*) dan tokoh adat Batak.

Bab IV Analisis Penelitian. Bab keempat ini memuat analisis data terkait Tradisi Minuman Pelengkap (*Mitu*) Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak dan analisis temuan dalam penelitian yang jelaskan secara singkat.

Bab V Penutup. Bab terakhir berisi kesimpulan tentang apa yang sudah dijelaskan dari awal sampai akhir yang menyimpulkan penyajian secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian dan saran-saran atau rekomendasi yang ditujukan kepada para masyarakat adat Batak dan pembaca.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Pernikahan Dan Dasar Hukumnya

Pernikahan atau perkawinan akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.²⁸ Menurut bahasa nikah artinya mengumpulkan, saling memasukkan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*).²⁹ Sedangkan secara syariat berarti sebuah akad yang mengandung pembelahan bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk, dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, susuan, dan keluarga.

Atau bisa juga diartikan bahwa nikah adalah sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syariat yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi lelaki untuk bersenang-senang dengan perempuan, dan menghalalkan seorang perempuan bersenang-senang dengan lelaki. Maksudnya, pengaruh akad ini bagi lelaki adalah memberi hak kepemilikan secara khusus, maka lelaki lain tidak boleh memilikinya. Sedangkan pengaruhnya kepada perempuan adalah sekedar menghalalkan bukan memiliki hak secara khusus. Oleh karenanya, boleh dilakukan poligami, sehingga hal kepemilikan suami merupakan hak seluruh istrinya. Lebih jelasnya, syariat melarang poliandri dan membolehkan poligami.

²⁸ Drs. Beni Ahmad Saebani, M.Si., *Fiqh Munakahat*, (Bandung:Pustaka Setia, 2011) Cet. ke-1, 9.

²⁹ Muhammad bin Ismail Al-Kahlany, *Subul al-Salam*, (Bandung: Dahlan, t.t) jilid 3, 109.

Para ulama Hanafiyah mendefinisikan bahwa nikah adalah sebuah akad yang memberikan hak kepemilikan untuk bersenang-senang secara sengaja. Artinya, kehalalan seorang lelaki bersenang-senang dengan seorang perempuan yang tidak dilarang untuk dinikahi secara syariat, dengan kesengajaan. Dengan adanya kata “perempuan” maka tidak termasuk di dalamnya laki-laki dan banci *musykil*.³⁰

2. Dasar Hukum Pernikahan

Hukum perkawinan, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan erat dengan akibat dari perkawinan tersebut. Al – Qur’an telah mensinyalir, bahwa semua makhluk hidup diciptakan berpasang-pasangan, berjodoh-jodohan, termasuk didalamnya adalah manusia. Pengaturan manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam aturan-aturan tersendiri. Sebagaimana firman Allah Swt

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وَنِسَاءً
ءِ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.143) Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (Q.S. An-Nisa’ [4]:1)

Menurut para sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya, air yang kita minum (terdiri dari

³⁰ Prof. Wahbah Az-Auhaili, *Terjemah Fiqh Islam Wa adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), 48.

oksigen dan hydrogen), litrik (positif dan negatif) dan sebagainya. Apa yang dinyatakan oleh para sarjana ilmu Alam tersebut sesuai dengan pernyataan Allah Swt sebagaimana difirmankan dalam Al – Qur’an

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat (kebesaran Allah).” (Q.S. Az-Zariyat [51]:49)

Dasar hukum perkawinan ini disusun berdasarkan sumber hukum Islam, yakni:

1. Menurut Al-Qur’an:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S.An-Nur [24]:32)

2. Menurut Hadîts

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعَصَىٰ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنَ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ عَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Hai para pemuda! Siapa yang mampu berumah tangga, kawinlah! Perkawinan itu melindungi pandangan mata dan memelihara kehormatan. Tetapi siapa yang tidak sanggup kawin, berpuasa, karena puasa itu merupakan tameng baginya. (H.R. Bukhari)³¹

Berdasarkan keterangan diatas, dapat dipahami bahwa perkawinan dalam hukum Islam diatur secara rinci dalam Al- Qur’an dan Hadîts. Perkawinan yang merupakan *sunnatullah* pada dasarnya adalah *mubāh* tergantung kepada tingkat

³¹ Al-Bukhari, Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Bardizbah, *Shahih Bukhari* (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), 2467, 287.

masalahnya. Meskipun perkawinan itu awalnya *mubāh* namun dapat berubah menurut kondisi dan keadaannya, sebagai berikut:

a. Wajib

Yaitu pernikahan yang harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah (berumah tangga) juga memiliki nafsu biologis (nafsu syahwat) dan khawatir dirinya melakukan perbuatan zina manakala tidak melakukan pernikahan. Keharusan menikah ini didasarkan atas alasan bahwa mempertahankan kehormatan diri dari kemungkinan berbuat zina adalah wajib. Dan satu-satunya sarana untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina itu adalah nikah, menjauhkan diri dari yang haram adalah wajib, sedang untuk tidak dapat dilakukan dengan baik kecuali dengan jalan nikah, maka menikah menjadi wajib bagi orang yang seperti ini.³²

b. Sunnah

Yaitu pernikahan yang dianjurkan kepada seseorang yang mampu untuk melakukan pernikahan dan memiliki nafsu biologis, tetapi dia merasa mampu untuk menghindarkan dirinya dari kemungkinan melakukan zina; memiliki kemampuan dalam bidang ekonomi, serta sehat jasmani dalam artian memiliki nafsu syahwat (tidak impoten), maka dia tetap dianjurkan supaya menikah meskipun orang yang bersangkutan merasa mampu untuk memelihara kehormatan dirinya dan kemungkinan melakukan pelanggaran seksual, khususnya zina. Dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik daripada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh islam. Sebab, islam pada dasarnya tidak menyukai pemeluknya yang membujang seumur hidup.³³

³² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta, kencana, 2008), 268.

³³ *Ibid.*

c. Haram

Yaitu pernikahan yang dilakukan bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggungjawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri isteri, serta nafsunya pun tidak mendesak, sehingga apabila pernikahan bagi orang tersebut adalah haram. Keharaman nikah ini karena nikah dijadikan alat untuk mencapai yang haram secara pasti, maka ia haram juga. Jika seseorang menikahi wanita pasti akan terjadi penganiayaan dan menyakiti sebab kenakalan laki-laki itu, seperti melarang hak-hak istri, berkelahi dan menahannya untuk disakiti, maka menikah menjadi haram untuknya. Sesungguhnya keharaman nikah pada kondisi tersebut, karena nikah disyari'atkan dalam islam untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat. Hikmah kemaslahatan ini tidak tercapai jika nikah dijadikan sarana mencapai bahaya, kerusakan, dan penganiayaan.³⁴ Zakiyah Daradjat menambahkan pula hukumnya suatu pernikahan, apabila seseorang menikah dengan maksud untuk menelantarkan perempuannya, wanita yang dinikahi itu tidak diurus, hanya bermaksud agar wanita itu tidak dapat menikah dengan laki-laki lain.³⁵

d. Makruh

Yaitu jenis pernikahan yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kemampuan biaya hidup memberi belanja isteri, meskipun memiliki kemampuan biologis, atau tidak memiliki nafsu biologis (lemah *Syahwat* meskipun memiliki kemampuan ekonomi (kaya), walaupun ketidakmampuan biologis atau ekonomi itu tidak sampai membahayakan (merugikan) salah satu

³⁴ *Ibid*, 270.

³⁵ Rasyid Sulaiman, *Fiqh Islam*. (Bandung: PT Sinar Baru Algensindo, 2006), 89.

pihak khususnya istri. Jika kondisi seseorang seperti itu tetapi dia tetap melakukan pernikahan, maka pernikahannya (tidak disukai) karena pernikahan yang dilakukannya besar kemungkinan menimbulkan hal-hal yang kurang disukai oleh salah satu pihak.³⁶

e. *Mubah (ibahah)*

Yaitu pernikahan yang dilakukan tanpa ada faktor-faktor yang mendorong (memaksa) atau yang menghalang-halangi. Pernikahan *ibahah* inilah yang umum terjadi di tengah-tengah masyarakat luas, dan oleh kebanyakan ulama' dinyatakan sebagai hukum dasar atau hukum asal dari nikah.³⁷

Menurut Sayyid Sabiq, bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.³⁸

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan isteri. Perkawinan bagi orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan, bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera. Hukum *mubah* ini juga ditujukan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk kawin itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan nikah, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.³⁹

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Tim kajian Ilmiah Ahla_Shuffa 103, *Kamus Fiqh*, (Kediri: Lirboyo Press, 2014), 383.

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqhu Al Sunnah*, terj. Lely Shofa Imamai, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009), 458.

³⁹ Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), 42.

3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun, merupakan sesuatu yang mesti ada dan menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu sendiri, seperti membasuh untuk wudu' dan *takbiratu al-ihram* untuk shalat, atau adanya calon pengantin laki-laki, dan calon pengantin perempuan dalam perkawinan.

Syarat yaitu sesuatu yang harus adayang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat dalam shalat, atau menurut Islam, calon mempelai laki-laki/ perempuan itu harus beragama islam. Sah adalah sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan. Baik rukun maupun syarat, sebagaimana ditegaskan oleh Khoiruddin Nasution, memang tidak seorang pun *fuqaha'* konvensional yang secara tegas memberikan definisi rukun dan syarat perkawinan, bahkan *fuqaha'* konvensional tidak menyebutkan mana syarat dan mana rukun. Namun diakui bahwa memang ada beberapa *fuqaha'* yang menyebutkan unsur mana yang menjadi syarat dan unsur mana yang menjadi rukun perkawinan.⁴⁰

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri dari atas:

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
2. Adanya wali dan pihak calon pengantin wanita.
3. Adanya dua orang saksi.

⁴⁰ Prof. Wahbah Az-Auhaili, *Terjemah Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), 45.

4. *Ṣighāt* akad nikah, yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh pengantin laki-laki.⁴¹

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat:

Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam yaitu:

1. Wali dari pihak perempuan.
2. Mahar (Maskawin)
3. Calon pengantin laki-laki
4. Calon pengantin perempuan.
5. *Ṣighāt* akad nikah.⁴²

Imam Syafi'i yang dikemukakan oleh Al-Nawawi berpendapat bahwa, rukun nikah itu ada empat macam, yaitu:

1. Calon pengantin laki-laki dan perempuan.
2. Wali (dua orang yang melakukan akad, yaitu wali/ wakil dan calon suami);
3. Dua orang saksi.
4. *Ṣighāt* akad nikah⁴³

Menurut ulama Hanafiyyah, rukun nikah itu hanya Ijab dan Qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dua calon pengantin laki-laki).

⁴¹ H.S.A. Alhamdani, *Risalatun Nikah*, alih bahasa oleh Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), Cet. Ke-3, 30.

⁴² Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*, Penerjemah: Noer Iskandar al-Barsanny, Moh Tolchah Mansoer, Edisi 1, cet. Ke- 6, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 22-32.

⁴³ *Ibid*, 35.

Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat, karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan digabung menjadi satu rukun, sebagaimana terlihat dibawah ini:

1. Dua orang saling melakukan akad perkawinan, yakni mempelai laki-laki dan mempelai perempuan;
2. Adanya wali;
3. Adanya saksi; dan
4. Dilakukan dengan *Ṣighāt* tertentu.⁴⁴

Ibnu Qudamah dari mazhab Hanbali, sama sekali tidak menyebut secara tegas tentang syarat dan rukun perkawinan. Pembahasan yang ada hanya statemen-statement yang megarah kepada rukun dan syarat perkawinan, seperti menyebutkan perkawinan sah bila ada wali dan saksi. Dasar hukum adanya keharusan wali dan saksi dalam perkawinan menurut Qudamah, adalah sabda Nabi yang mengatakan; “tidak ada perkawinan kecuali harus dengan wali.”⁴⁵

Jadi, yang dimaksud dengan syarat perkawinan disini ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab qabul.⁴⁶

4. Hikmah Pernikahan

Setiap apa yang disyariatkan oleh Allah SWT pasti memiliki tujuan dan hikmahnya masing-masing, seperti halnya dalam pernikahan. Dalam pernikahan banyak hikmah yang terkandung didalamnya.

⁴⁴ Sapiudin Sidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), Cet. Ke-1, 82.

⁴⁵ Ibnu Qudamah, *Kelembutan Hati dan Air Mata Orang-orang Shalih*, (Jakarta, Pustaka Azzam 2016), 90.

⁴⁶ Drs. Beni Ahmad Saebani, M.Si., *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011) Cet. ke- 1, 54.

Adapun hikmah yang lain dalam pernikahannya itu yaitu:

- a. Mampu menjaga kelangsungan hidup manusia dengan jalan berkembang biak dan berketurunan.
- b. Mampu menjaga suami istri terjerumus dalam perbuatan nista dan mampu mengekang syahwat serta menahan pandangan dari sesuatu yang diharamkan.
- c. Mampu menenangkan dan menentramkan jiwa dengan cara duduk-duduk dan bercengkramah dengan pacarannya.
- d. Mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabiat kewanitaannya yang diciptakan.⁴⁷

5. Walimatul `Urs

Walimatul `urs adalah salah satu ajaran Islam. Istilah walimatul `urs belum dikenal pengucapannya dikalangan umat Islam, mereka menggunakan istilah lain yang maksudnya sama, memang yang penting bukan istilah tapi yang paling penting adalah bagaimana pelaksanaan dapat sesuai dengan sunnah rasul, sebab realisasi dari walimatul `urs dalam masyarakat muslim nampak berlebihan dan tidak sesuai dengan kehendak Rasulullah saw. Oleh karena itu pengertian walimatul `urs perlu dipahami agar sesuai dengan tuntunan hadis Rasulullah saw yang penulis lampirkan pada latar belakang masalah. Berdasarkan arti bahasa ini maka pengertian walimatul `urs adalah perjamuan setelah selesai akad nikah. Pada umumnya sebagai ganti kata walimatul `urs umat Islam menggunakan kata resepsi untuk mempelai, jadi waimatul `urs sama dengan resepsi mempelai.⁴⁸ *Walimah* adalah istilah yang terdapat dalam literatur Arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak

10. ⁴⁷ Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga*, (Surabaya: Gita Media Press, 2006),

40. ⁴⁸ Ahmad Dimiyati, *Walimatul Ursy dalam Pernikahan* (Yogyakarta: suara Muhammadiyah, 1990),

digunakan untuk perlehatan di luar perkawinan. Sebagian ulama menggunakan kata walimah itu untuk setiap jamuan makan, untuk setiap kesempatan mendapatkan kesenangan, hanya penggunaannya untuk kesempatan perkawinan lebih banyak.

Dalam definisi yang terkenal dikalangan ulama walimatul diartikan dengan perlehatan dengan rangka mensyukuri nikmat Allah atas telah terlaksananya akad perkawinan dengan menghadirkan makanan. Walimatul `urs mempunyai nilai tersendiri melebihi perlehatan yang lainnya sebagaimana perkawinan itu mempunyai nilai tersendiri dalam kehidupan melebihi peristiwa lainnya.⁴⁹ Menggelar *walimah* pernikahan diperbolehkan untuk mengundang sanak kerabat, teman dan kaum fakir miskin untuk ikut merayakan pernikahan. Disebutkan dalam shahih al-Bukhari bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Abdurrahman Ibn Auf saat ia menikah, “adakan *walimah* (kenduri pernikahan) meskipun hanya memotong seekor domba,” sebagaimana beliau juga menggelar *walimah* (kenduri pernikahan) ketika menikahi sebagian istri beliau, dengan 2 mud gandum. Memenuhi undangan walimah wajib hukumnya berdasarkan sebuah hadis yang dituturkan Al-Bukhari, “jika ada diantara kalian yang diundang ke pesta walimah, ia harus memenuhinya. “Memenuhi undangan *walimah* dipersyaratkan oleh para *fuqaha'* selama tidak melanggar larangan dan keharaman yang ditetapkan oleh Allah.⁵⁰

Berdasarkan pengertian diatas dapat dipahami bahwa walimatul `urs adalah salah satu ajaran Islam yang berhubungan dengan rumah tangga, dan

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), Cet. Ke-II, 155.

⁵⁰ M. Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqih Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, (Kairo Mesir: Erlangga, 2008), 21.

sebagai kewajiban kita sepatutnya bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan berupa pelaksanaan akad nikah walupun dengan ala kadarnya. Adapun pelayanan para tamu undangan oleh mempelai wanita, mempelai wanita di perbolehkan menyambut dan melayani tamu-tamu pria dalam walimah, selama iya tetap dalam busana dan tata krama Islami. Perkawinan menurut *syara'* yaitu akad yang ditetapkan *syara'* untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.⁵¹ Adapun menurut syari'at, nikah juga berarti akad. Sedangkan pengertian hubungan badan itu hanya merupakan metafora saja. *Hujjah* (argumentasi) atas pendapat ini adalah banyaknya pengertian nikah yang terdapat didalam al-Quran maupun al-Hadis sebagai akad. Bahkan dikatakan, bahwa nikah itu tidak disebutkan dalam Al-Qur'an melainkan diartikan sebagai akad. Sebagaimana firman Allah " sehingga ia menikah dengan laki-laki lain" yang tidak dimaksudkan sebagai hubungan badan.⁵² Pernikahan merupakan sunnahtullah yang umum berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu yang dipilih oleh Allah swt. Sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri. Adapun pesta pernikahan yang di anjurkan dalam Islam diajarkan untuk sederhana dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam melaksanakan pesta pernikahan harus sederhana tidak boleh berlebih-lebihan. Seseorang yang tidak mau dianggap miskin atau ketinggalan zaman, lalu mengadakan pesta pernikahan dengan pesta meriah. Para tamu bersenang-senang, akan tetapi tuan rumahnya

⁵¹ M. Thahir Maloko, *Dinamika Hukum dalam Perkawinan* (Makassar: Alauddin University press, 2012), Cet. Ke-I, 9.

⁵² *Ibid*, 10.

mengalami kesedihan, bahkan dengan berhutang dan menjual atau menggadaikan harta,⁵³ tidak dibenarkan, karena yang terpenting adalah mengadakan pesta pernikahan sebagai tanda rasa syukur kepada Allah Swt. Dalam pesta pernikahan sendiri, disunahkan bagi para dermawan agar ikut serta dalam membiayai pelaksanaannya. Dalam al-Qur'an Allah menegaskan

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. An-Nur [32])

Perintah menikahkan dalam ayat ini, disamping ditujukan kepada wali nikah, juga kepada orang-orang kaya agar mengambil bagian dalam memikul beban pembiayaan pelaksanaan pernikahan. Untuk memperlihatkan kebahagiaan dalam acara pesta pernikahan, Islam memperbolehkan adanya acara kegembiraan diantaranya mengadakan hiburan dan nyanyian yang mubah dalam pernikahan, yang dimaksud dengan nyanyian disini adalah nyanyian yang sopan dan terhormat yang sama sekali steril dari perkataan kotor dan tindakan amoral.⁵⁴

Pesta pernikahan pada zaman nabi diiringi sebuah hiburan dengan tujuan untuk memeriahkan perayaan tersebut dari satu sisi dan sisi yang lain adalah untuk menghibur para undangan agar merasa nyaman dan tentram selama perayaan dilangsungkan. Hiburan atau nyanyian diperbolehkan untuk mengiringi pengantin dalam sebuah pesta pernikahan selama dihindarkan dari kemungkaran

⁵³ Ibnu Hajar al-Asqolani, *Bulugh al-Marom, Terj. Kahar Masyhur*, Bulugh al-Maraom, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), cet. Ke-1, 72.

⁵⁴ Qurrah, *Pandangan Islam Terhadap Pernikahan*, (Jakarta: PT Golden Terayon Press, 1997), 70.

dan hal-hal yang bertentangan dengan syari'at.⁵⁵ Diantara hiburan yang dapat menyegarkan jiwa, menggairahkan hati dan memberikan kenikmatan pada telinga adalah nyanyian. Islam memperbolehkannya selama tidak mengandung kata-kata keji dan kotor atau menggiring pendengarnya berbuat dosa. Tidaklah mengapa bila nyanyian itu diiringi dengan musik selama tidak sampai melenakan. Bahkan itu dianjurkan pada momen-momen kebahagiaan dalam rangka menebarkan perasaan gembira dan menyegarkan jiwa.⁵⁶

Adapun etika dalam mendatangi pesta pernikahan adalah:⁵⁷

1. Jika yang diundang memiliki alasan yang kuat atau karena perjalanannya terlalu jauh hingga sangat menyulitkan, maka ia boleh tidak menghadirinya. Berdasarkan riwayat Atha bahwa Ibnu Abbas pernah diundang mengahdiiri acara walimah. Sementara beliau sendiri sibuk memberesi urusan pengairan, ia berkata kepada orang-orang: "Datangilah undangan saudara kalian tersebut, sampaikanlah salam saya kepadanya dan kabarkan bahwa saya sedang sibuk."
2. Mendoakan keberkahan bagi pengantin pria dan wanita,
3. Meninggalkan acara resepsi pernikahan jika melihat kemungkaran di dalamnya, dalam pelaksanaan resepsi pernikahan harus menjauhi etika keji yang sudah begitu memasyarakat dewasa ini, yaitu adanya percampuran (pembauran) antara laki-laki dan perempuan, minum-minuman *khamar* dan berbagai kemaksiatan lain yang erat kaitannya dengan pelaksanaan resepsi pernikahan. Di masyarakat sering ditemui adanya perbuatan keji dalam

⁵⁵ *Ibid*, 47.

⁵⁶ *Ibid*, 75.

⁵⁷ Abdul Syukur al-Azizi, *Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*, (Yogyakarta: Diva Press, 2017), cet. Ke-1. 59.

pelaksanaan resepsi pernikahan, misalnya adanya hiburan seperti dangdut para hadirin yang datang menikmati hiburan tersebut. Bercampurnya antara laki-laki dan perempuan dalam satu tempat. Hal yang seperti ini sebaiknya dihindari, karena perbuatan yang seperti itu dilarang oleh agama.

Adapun hikmah dari pesta pernikahan adalah:⁵⁸

1. Dalam rangka mengumumkan kepada khalayak ramai bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya dan tidak ada tuduhan dikemudian hari.
2. Merupakan rasa syukur kepada Allah Swt.
3. Tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tua.
4. Sebagai resminya akad nikah.
5. Tanda memulai hidup baru bagi suami istri yang sudah melakukan akad nikah.
6. Realisasi arti sosiologis dari akad nikah.
7. Mengumpulkan kaum kerabat serta teman-teman.

B. Tradisi

1. Pengertian Tradisi

Tradisi bahasa Latin : *tradition*, ”diteruskan” atau kebiasaan, dalam pengertian sederhana adalah sesuatu yang dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok, masyarakat, biasanya dari suatu negara,

⁵⁸ Lia Laquna Jamali, Lukman Zain, Ahmad Faqih Hasyim, “Hikmah *Walimah Al-Ursy* (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits,” *Jurnal Diya Al-Afkar* 4, no. 2 Desember (2016): 165-166, https://www.google.com/search?q=hikmah+resepsi+pernikahan&rlz=1C1YTUH_idID937ID944&oq=hikmah+resepsi+pernikahan&aqs=chrome..69j57.6757j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8.

kebudayaan, waktu, atau agama yang sama.⁵⁹ Hal yang mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik yang tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi akan punah. Tradisi dalam pengertian yang lain adalah adat-istiadat atau kebiasaan yang turun temurun yang masih dilakukan di masyarakat. Suatu masyarakat akan muncul penilaian bahwa cara-cara yang sudah ada merupakan cara yang terbaik untuk menyelesaikan persoalan. Sebuah tradisi biasanya tetap saja dianggap sebagai cara terbaik selagi belum ada alternatif lain.⁶⁰

Tradisi atau disebut juga dengan kebiasaan merupakan hal yang sudah dilakukan sejak lama dan terus menerus dan menjadi kehidupan suatu kelompok masyarakat, pengertian lain dari tradisi adalah segala sesuatu yang diwariskan atau disalurkan dari masa lalu ke masa sekarang. Tradisi dalam arti sempit yaitu suatu warisan sosial khusus yang memenuhi syarat saja yakni yang tetap bertahan hidup di masa kini, yang masih tetap kuat ikatannya dengan kehidupan masa kini. Tradisi dari sudut aspek benda materialnya adalah benda material yang menunjukkan dan mengingatkan hubungan khususnya dengan kehidupan masa lalu. Misalnya adalah candi, puing kuno, kereta kencana, beberapa benda-benda peninggalan lainnya, jelas termasuk ke dalam pengertian tradisi.⁶¹

Sumber tradisi pada umat ini bisa disebabkan karena sebuah ‘*Urf*’ (kebiasaan) yang muncul di tengah-tengah umat kebiasaan tetangga lingkungan dan semacamnya kemudian dijadikan sebagai model kehidupan.⁶² Kalimat ini

⁵⁹ Muhaimin AG, *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret Dari Cirebon, Ter. Suganda*, (Ciputat PT. Logos Wacana Ilmu. 2001), 11.

⁶⁰ Asri Wulandari, “*Nilai-nilai Islam Yang Terkandung Dalam Tradisi Ziarah Kubur Pada Hari Raya Idul Fitri Kecamatan Tanjung Batu Kelurahan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir*” (Skripsi, Uin Raden Fatah, Palembang 2020), 37.

⁶¹ Kuncoroniningrat, *Sejarah Kebudayaan Indonesia*, (Yogyakarta: Jambatan, 1945), 103.

⁶² Abu Yasid *Fiqh Realitas Respon Ma'had Aly terhadap wacana Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 249.

tidak pernah dikenal kecuali pada kebiasaan yang sumbernya adalah budaya, pewarisan dari satu generasi ke generasi lainnya, atau peralihan dari satu kelompok yang lain saling berinteraksi. Tradisi merupakan ekspresi cipta, karya dan karsa manusia (dalam masyarakat tertentu) yang berisi nilai-nilai dan pesan-pesan religiusitas agama. Berdasar hal tersebut, tradisi yang telah “membudaya” tidak bisa terbentuk dengan sendirinya, terdapat gabungan kearifan lokal dan religiusitas agama. Sebab agama dan kebudayaan adalah dua hal yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi, karena pada keduanya terdapat nilai dan simbol. Agama mempengaruhi kebudayaan dalam pembentukannya, sedangkan kebudayaan dapat mempengaruhi sistem nilai dan simbol agama. Agama adalah simbol yang melambangkan nilai ketaatan kepada Tuhan. Kebudayaan juga mengandung nilai dan simbol supaya manusia bisa hidup di dalamnya.⁶³

Begitupun setiap sesuatu menjadi tradisi apabila telah teruji tingkat efektifitasnya dan tingkat efesiensinya. efektifitas dan efesiensinya selalu *terupdate* mengikuti perjalanan perkembangan unsur kebudayaan. Berbagai bentuk sikap dan tindakan dalam menyelesaikan persoalan kalau tingkat efektifitasnya dan efesiensinya rendah akan segera ditinggalkan pelakunya dan tidak akan pernah menjelma menjadi sebuah tradisi. Tentu saja sebuah tradisi akan pas dan cocok sesuai situasi dan kondisi masyarakat pewarisnya. Terjadinya perbedaan kebiasaan pada setiap umat sangat tergantung pada kondisi kehidupan sosial masing-masing yang selanjutnya akan memengaruhi budaya, kebiasaan dalam sistem pewarisan dan cara transformasi budaya.⁶⁴

⁶³ Abdul Qodir Zaelani, “Tradisi Nyorog Masyarakat Betawi dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Studi Masyarakat Betawi di Kota Bekasi Jawa Barat,” *Al-Ulum* 19, no. 1 (2019): 218, <https://doi.org/10.30603/au.v19i1.697>

⁶⁴ Syaikh Mahmud Shaltut, *Fatwa-fatwa Penting Syaikh Shaltut, Dalam hal Aqidah Perkara Ghaib dan Bid'ah*, (Jakarta: darus Sunnah Press, 2006), 122.

Konsep tradisi selanjutnya akan lahir istilah tradisional. Tradisional ialah sikap mental dalam merespon berbagai persoalan dalam masyarakat. Sikap tradisional di dalamnya terkandung metodologi atau cara berfikir dan bertindak yang selalu berpedoman pada suatu nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat, sehingga dengan kata lain setiap tindakan dalam menyelesaikan persoalan adalah berdasarkan tradisi. Orang akan merasa yakin bahwa tindakannya adalah benar dan baik, bila dia bertindak atau mengambil keputusan sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Sebaliknya, dia akan merasakan bahwa tindakannya salah satu keliru atau tidak akan dihargai masyarakatnya. Dari pengalaman dia tersebut dia akan tahu persis mana yang menguntungkan dan mana yang tidak, sehingga dimanapun masyarakatnya tindakan cerdas atau kecerdikan seseorang bertitik tolak pada tradisi masyarakatnya.

Uraian di atas akan dapat dipahami bahwa sikap tradisional adalah bagian terpenting dalam sistem transformasi nilai-nilai kebudayaan. Manusia harus menyadari bahwa warga masyarakat berfungsi sebagai penerus budaya dari generasi ke generasi selanjutnya secara dinamis. Hal tersebut mempunyai arti proses pewarisan kebudayaan merupakan interaksi langsung (berupa pendidikan) dari generasi tua ke generasi muda berdasarkan nilai dan norma yang berlaku.

Tradisi biasanya dibangun dari falsafah hidup masyarakat setempat yang diproses berdasarkan pandangan dan nilai-nilai kehidupan yang diakui kebenaran dan kemanfaatannya. Jauh sebelum agama datang masyarakat telah memiliki pandangan tentang dirinya. Alam sekitar dan alam kodrati yang berpengaruh terhadap tradisi yang dilakukan, terutama tradisi keagamaan tertentu. Peradapan

manusia pada kenyataannya pasti akan menemukan ritual yang akan menghubungkan dirinya dengan kekuatan adikodrati.

Realita budaya Indonesia yang beragam suku dan bangsa yang berbeda, serta agama dan aliran yang berbau mitos merupakan dasar kehidupan sosial dan budaya. Catatan sejarah membuktikan bahwa bangsa Indonesia sejak dahulu percaya adanya kekuatan gaib yang mengatur alam ini. Kekuatan gaib tersebut ada yang menguntungkan bahkan ada yang merugikan. Berdasarkan kepercayaan tersebut manusia senantiasa berupaya melembutkan hati pemilik kekuatan gaib dengan mengadakan upacara, ritual, ziarah, sesaji, dan *khaul*, termasuk pementasan seni tertentu. Tradisi memperingati atau merayakan peristiwa penting dalam perjalanan hidup manusia dengan melaksanakan upacara merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat sekaligus manifestasi upaya manusia mendapatkan ketenangan rohani, yang masih kuat berakar sampai sekarang.

2. Fungsi Tradisi

Suatu tradisi memiliki fungsi bagi masyarakat, antara lain :

- a. Tradisi adalah kebijakan turun temurun. Tempatnya di dalam kesadaran, keyakinan, norma, dan nilai yang kita anut kini serta di dalam benda yang diciptakan di masa lalu. Tradisi pun menyediakan fragmen warisan historis yang dipandang bermanfaat. Tradisi seperti onggokan gagasan dan material yang dapat digunakann dalam tindakan kini dan untuk membangun masa depan berdasarkan pengalaman masa lalu.
- b. Memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup, keyakinan, pranata, dan aturan yang sudah ada. semua ini memerlukan pembenaran agar dapat mengikat anggotanya. Salah satu sumber legitimasi terdapat dalam tradisi.

Biasa dikatakan: “selalu seperti itu” atau “orang selalu mempunyai keyakinan demikian”, meski dengan resiko yang paradoksal yakni bahwa tindakan tertentu hanya dilakukan karena orang lain melakukan hal yang sama di masa lalu atau keyakinan tertentu diterima semata-mata karena mereka telah menerimanya sebelumnya.

- c. Menyediakan simbol identitas kolektif yang meyakinkan, memperkuat loyalitas primordial terhadap bangsa, komunitas dan kelompok. Tradisi nasional dengan lagu, bendera, emblem, mitologi, dan ritual umum adalah contoh utama. Tradisi nasional selalu dikaitkan dengan sejarah, menggunakan masa lalu untuk memelihara persatuan bangsa.
- d. Membantu menyediakan tempat pelarian dari keluhan, ketidakpuasan, dan kekecewaan kehidupan modern. Tradisi yang mengesankan masa lalu yang lebih bahagia menyediakan sumber pengganti kebanggaan bila masyarakat berada dalam krisis.⁶⁵

3. Macam-Macam Tradisi

Pertama, lapisan yang paling abstrak dan luas ruang lingkungannya. Pada bagian pertama ini yaitu ide-ide yang mengkonsepsikan nilai-nilai yang urgen dalam kehidupan masyarakat, konsep ini biasanya bersifat tetapi walaupun demikian nantinya berujung emosional terhadap jiwa manusia, lapisan ini dapat disebut nilai budaya, jumlah nilai budaya yang menyebar di masyarakat relatif sedikit, seperti halnya yang terjadi di suatu masyarakat yaitu hal yang bernilai tinggi adalah apabila manusia atau kelompok masyarakat kompromi antar sesama dan mempunyai rasa solidaritas yang tinggi antar muslim maupun non muslim.

⁶⁵ Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), 74-75.

Kedua, lapisan yang lebih konkrit yaitu sistem norma tersebut sudah memiliki peranan tertentu dari manusia dalam ruang lingkup masyarakat. Peranan manusia sangat meluas tidak terbatas kadang namun peran tersebut mengalami perubahan dari masa ke masa atau sesuai kondisi objek itu sendiri setiap peran membawa norma yang menjadi rujukan atau pedoman bagi pemeran dalam mengaplikasikan tingkah lakunya. Antara jumlah norma budata dan nilai budaya lebih besar nilai budaya.

Ketiga, lapisan ini lebih konkrit lagi daripada lapisan kedua dimana sistem hukum adat ataupun undang-undang. Hukum merupakan aturan yang sudah jelas baik yang diperintahkan maupun yang dilarang, jumlah hukum yang hidup dimasyarakat jauh lebih banyak daripada norma kebudayaan.

Keempat, lapisan ini yaitu aturan khusus yang mengatur aktivitas yang jelas dan terbatas ruang lingkungnya dalam masyarakat. Dalam buku kebudayaan mentalitas dan pembangunan, bahwa adat atau tradisi merupakan wujud ideal dari kebudayaan. Dalam tradisi sudah menjadi warisan dari nenek moyang dapat dipahami dari segi definisi mengenai awal munculnya tradisi. ⁶⁶

⁶⁶ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas Dan Pembangunan*, (Jakarta: 12 PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), 11.

4. 'Urf

1. Pengertian 'Urf

Pengertian 'urf secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”. *Al-'urf* (adat istiadat) yaitu sesuatu yang sudah diyakini mayoritas orang, baik berupa ucapan atau perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal mereka.⁶⁷ Abdul Wahab Khallaf memberikan definisi tentang 'urf sama dengan adat yakni Sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisi, baik berupa perkataan, perbuatan, atau hal yang meniggalkan sesuatu, hal tersebut disebut juga dengan adat.⁶⁸ Ahmad Fahmi Abu Sunah mengatakan pengertian dari *Al-'Urf* adalah Sesuatu yang terpatri dalam jiwa karena dipandang rasional dan penerimaan watak yang sehat atasnya.⁶⁹

Ahmad Fahmi Abu Sunah menjelaskan secara tegas bahwa tidak semua kebiasaan dianggap sebagai 'urf. Di samping karena berulang kali telah dilakukan dan menjadi kebiasaan sebagai bentuk kesepakatan para pelakunya, maka 'urf harus bisa diterima oleh akal sehat atau rasional. Persyaratan ini jelas meminggirkan 'urf negatif atau yang juga disebut dengan 'urf yang *fasid*.⁷⁰ Sesungguhnya, pra syarat minimal keberlakuan 'urf hanya dua; ketetapan yang disepakati dan kontinuitas yaitu bisa dijadikan pedoman. *Istiqrâr* menunjukkan bahwa 'urf harus merupakan sesuatu yang mendapat kesepakatan antar para pelakunya. Di pihak lain, adanya *al-istimrâr* dimaksudkan agar 'urf dapat dijadikan pedoman hukum yang

⁶⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2009), cet. Ke-5, 401.

⁶⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah Syahab al-Azhar, tth), 89.

⁶⁹ Ahmad Fahmi Abu Sunah, *al-'Urf wa al-'Adah fi Ra'yi al-Fuqaha*, (Mesir: Maktabah al-Azhar, 1947M)

⁷⁰ *Ibid.*

memadai dan permanen serta tidak berubah-ubah. Karena, bagaimana jadinya jika hukum Islam yang semestinya didasarkan pada prinsip stabilitas hukum (*istiqàmât al-hukum*), tiba-tiba harus berubah-ubah dan berwatak temporer dalam tempo waktu yang sangat cepat.⁷¹

2. Dasar Hukum 'Urf

Dasar Hukum 'urf yang dijadikan sebagai *hujjah*, ditetapkan oleh Ulama *Ushul fiqh* dalam suatu kaedah, yaitu :

العادة محكمة

“Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.”⁷²

Kaidah diatas dapat dipahami bahwa 'urf atau kebiasaan bisa dijadikan sumber hukum, jika didalam *nash* tidak terdapat penjelasan secara terperinci. 'Urf dapat diterima selama hal tersebut memenuhi syarat-syarat tertentu, adapun syarat-syarat tersebut adalah.

- a. 'Urf tersebut mempunyai nilai *mashlahat* dalam arti dapat memberikan kebaikan kepada umat dan menjauhkan umat dari kerusakan dan keburukan.
- b. 'Urf tersebut bersifat umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan tertentu.
- c. 'Urf telah berlaku sebelum itu, dan tidak ada adat yang datang kemudian.
- d. 'Urf tidak bertentangan dengan dalil *syara'* yang ada.
- e. Tidak ada dalil yang khusus untuk suatu masalah baik dalam al-Quran atau as-Sunnah
- f. Pemakaian tidak mengakibatkan di kesampingkannya *nash syari`at*
- g. termasuk juga tidak mengakibatkan *mafsadat*, kesulitan atau kesempitan.⁷³

⁷¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah Syahab al-Azhar, tth), 56.

⁷² Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), 43.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh al-Tayyib Khudari al-Sayyid, guru besar *ushul fiqh* di al-Azhar dalam bukunya *Fial-Ijtihad ma la nassa fi*, yang dikutip oleh Satria Effendi, bahwa *mazhab* yang paling terkenal memakai ‘*Urf* sebagai dasar hukum adalah pengikut Hanafiyah dan juga maliikiyah, kemudian pengikut Hanabilah dan kemudian Syafi’iyyah. Menurut pendapatnya prinsip mazhab-mazhab besar *fiqh* tersebut sepakat menerima adat sebagai landasan pembentukan hukum, walaupun dalam rinciannya terdapat perbedaan pendapat diantara ulama mazhab, sehingga ‘*Urf* dimasukkan kedalam kelompok dalil yang diperselisihkan. Adapun alasan yang mereka pakai dalam menerima ‘*Urf* antara lain.⁷⁴ Allah Swt telah berfirman:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah pemaaf, perintahkanlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.” (QS. al-A’raf [199])

Dalam ayat tersebut kata ‘*urf* maksudnya, umat manusia disuruh mengerjakannya, dan dari ulama *ushul fiqh* dipahami sebagai sesuatu yang baik dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Melalui ayat itu dapat dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang sudah dianggap baik, sehingga hal itu sudah menjadi tradisi atau kebiasaan dalam masyarakat.

Pada dasarnya, hukum Islam dari masa awal telah banyak menampung dan mengakui adat atau kebiasaan yang tidak bertentangan dengan ayat Al-Qur’an dan hadits Rasulullah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dalam masyarakat. Tetapi dijadikan sebagai penyelektif tentang adat tersebut, ada yang diakui dan ada juga yang dihapuskan. Contoh adat yang diakui, kerjasama dagang dengan cara berbagi untung

⁷³ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 84.

⁷⁴ Subhi Mahmashani, *Falsafah al-Tasyri’ fi al-Islam*, (Beirut: Dar al-Kasysyaf, 1961), 242.

(*mudharabah*). Praktek seperti ini telah berkembang di orang arab sebelum pra Islam. Berdasarkan pada kenyataan yang ada,, maka para ulama memberi kesimpulan bahwa adat istiadat (*'urf*) yang baik secara sah dapat dijadikan landasan hukum, apabila memenuhi persyaratan.⁷⁵

'Urf tidak boleh bertentangan dengan kitab atau sunnah, seperti kebiasaan masyarakat melakukan sebagian perbuatan yang diharamkan, semisal minum arak atau memakan riba, maka *'Urf* atau adat seperti itu tersebut ditolak (*mardud*). Sebab jika diterimanya *'urf* itu berarti mengesampingkan *nash-nash* yang pasti (*qhat'iy*), mengikuti hawa nafsu dan membatalkan *syari`at*. Karena kehadiran syariat bukan dimaksudkan untuk melegitimasi berlakunya *mafasiid* (berbagai kerusakan dan kejahatan). Segala perbuatan menuju kearah tumbuh dan berkembangnya kemafsadatan harus segera diberantas, bukan malah diberi legitimasi.⁷⁶

'Urf dijadikan sebagai landasan penetapan hukum atau *'urf* sendiri yang ditetapkan sebagai hukum bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan kemudahan terhadap kehidupan manusia. Dengan berpijak pada kemaslahatan manusia menetapkan segala sesuatu yang mereka senang dan mereka kenal. Adat kebiasaan seperti ini telah mengakar dalam masyarakat sehingga sulit ditinggalkan, Karena terkait dengan berbagai kepentingan hidup mereka.⁷⁷

3. Macam-Macam *'Urf*

Ulama *ushul fikih* membagi *'urf* menjadi tiga macam:⁷⁸

1. Dari segi objeknya

⁷⁵Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang: Toha Putra Group, 1994), cet. Ke-1, 123.

⁷⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, Diterjemahkan oleh Saefullah Ma`sum (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), 416.

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ Totok jumantoro, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih* (Jakarta: Amzah, 2009), 335.

- a. *Al-'Urf Al-Lafdzi* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.
 - b. *Al-'Urf Al-Amali* adalah '*Urf* yang berupa perbuatan. '*Urf amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau *mu'amalah* keperdataan. Adapun yang dimaksud perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari tertentu dalam satu minggu.
2. Dari segi cakupannya
- a. *Al-'Urf Al-'Amm* adalah '*Urf* yang berlaku pada suatu tempat, masa, dan keadaan. Atau kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah.
 - b. *Al-'Urf Al-Khas* adalah '*Urf* yang hanya berlaku pada tempat, masa, dan keadaan tertentu saja. Atau kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.
3. Dari segi keabsahannya
- a. *Al-'Urf Shahih* adalah '*Urf* yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan *syara'*. Atau kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat-ayat Al-Qur'an atau hadis), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa *mudharat* kepada mereka.
 - b. *Al-'Urf Al-fasid* adalah '*Urf* yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan *syara'*. Atau kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil *syara'* dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syara'*.

Sedangkan Syarat-Syarat *'urf* di terima sebagai Dalil dalam Penetapan Hukum Menurut ulama *ushul fikih*, *'urf* baru bisa dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum *syara'* apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:⁷⁹

- a. Adat atau *'urf* bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.
- b. Adat atau *'urf* itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau dikalangan sebaaian besar warganya.
- c. *'Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian.
- d. Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil *syara'* yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

Sedangkan Penerapan *'urf* didasari dengan suatu kondisi secara global *syara'* menggariskan suatu tuntutan, sementara tidak ditemukannya batasan bakunya adalah pada *'urf*, karena terbentuknya *'urf* berdasarkan pada perubahan waktu dan perbedaan masa. Para ulama *ushul fiqh* juga sepakat hukum-hukum yang didasarkan pada *'urf* bisa berubah sesuai dengan perubahan masyarakat.⁸⁰ Dalam proses pengambilan hukum *'urf* (adat) hampir selalu dibicarakan secara umum. Namun telah dijelaskan di atas bahwa *'urf* dan adat yang sudah diterima dan diambil oleh *syara'* atau yang secara tegas ditolak oleh *syara'* tidak perlu diperbincangkan lagi tentang alasannya.

⁷⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2009), cet. Ke-5, 401.

⁸⁰ *Ibid*, 435.

4. Permasalahan Sekitar 'Urf dan Adat

'Urf yang berlaku di tengah-tengah masyarakat adakalanya bertentangan dengan dalil Al-Qur'an dan hadits dan bisa juga bertentangan dengan dalil *syara'* lainnya.⁸¹ Apabila terjadi pertentangan 'urf dengan *nash*, maka para ahli *ushul fiqh* memberikan rincian sebagai berikut:

- a. 'Urf bertentangan dengan *nash* yang bersifat khusus.

Apabila bertentangan 'urf dengan *nash* yang bersifat khusus, sehingga menyebabkan tidak berfungsinya hukum yang terandung dalam *nash*, maka 'urf tidak bisa diterima. Contohnya kebiasaan zaman jahiliyyah tentang mengadopsi anak, dimana status anak yang diadopsi sama dengan anak kandung, sehingga ketika ayah angkatnya meninggal dia mendapat warisan. 'Urf seperti ini tidak dapat diterima.⁸²

- b. 'Urf bertentangan dengan *nash* yang bersifat umum.

Menurut Musthafa Ahmad al-Zarqa', apabila 'urf telah ada kemudian datang *nash* yang bersifat umum, maka harus dibedakan antara 'urf *al-lafzhi* dengan 'urf *'amali*. Apabila 'urf tersebut adalah 'urf *al-lafzhi* maka 'urf tersebut bisa diterima. Sehingga *nash* yang umum hanya ditujukan pada batas 'urf *al-lafzhi* yang telah berlaku, dengan syarat tidak ada indikator yang menunjukkan *nash* umum itu tidak dapat di khususkan oleh 'urf.⁸³

- c. 'Urf datang belakangan dan bertentangan dengan *nash* bersifat umum.

Apabila 'urf datang setelah datangnya *nash* yang bersifat umum terlebih dahulu, lalu diantara keduanya terjadi pertentangan, maka seluruh ulama *fiqh* sepakat mengatakan tidak dapat dijadikan dalil dalam

⁸¹ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 84.

⁸² *Ibid.*

⁸³ *Ibid*, 85.

menetapkan hukum *syara'*, karena keberadaannya muncul ketika nash menetapkan secara umum.⁸⁴

5. Kedudukan 'Urf

Adapun para ulama *ushul fiqh* telah sepakat bahwa *al-'urf al-sahih* yaitu 'urf yang tidak bertentangan dengan *syara'*, baik itu berkaitan 'urf 'amm dan 'urf khas, maupun 'urf lafzhi dan 'urf 'amali, bisa dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum *syara'*.⁸⁵ Semua ulama mazhab menerima 'urf bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Oleh karena itu 'urf dan adat dapat diterima sebagai sumber dalil hendaklah memiliki beberapa syarat, diantaranya:

- a. Tidak bertentangan dengan *nash*, baik Al-Qur`ān maupun Hadits
- b. Mengandung *maslahat*
- c. Berlaku pada orang banyak
- d. Sudah berlaku lama
- e. Tidak bertentangan dengan syarat dalam transaksi⁸⁶

C. Minuman *Khamar* Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Minuman *Khamar* dan Dasar Hukumnya

Khamar adalah sebuah istilah Islam untuk “sari anggur yang difermentasikan” atau arak. Istilah tersebut terkadang secara garis yang lebih besar ditunjukkan kepada hal yang memabukkan secara umum, seperti candu dan ganja. *Khamar* ialah cairan yang dihasilkan dari peragian biji-bijian atau buah-buahan dan mengubah sari patinya menjadi alkohol dengan menggunakan katalisator (enzim) yang mempunyai kemampuan untuk memisahkan unsur-unsur

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ *Ibid.*, 102.

⁸⁶ Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jilid 2. (Jakarta: Kencana, 2009), 36.

tertentu yang berubah melalui proses peragian. Minuman sejenis ini dinamakan dengan *khamar* karena dia mengeruhkan dan menyelubungi akal. Artinya menutupi dan merusak daya tangkapnya. Beginilah pengertian *khamar* menurut kedokteran.

Setiap sesuatu yang memabukkan adalah termasuk *khamar* dan tidak menjadi soal tentang apa asalnya. Oleh karena itu jenis minuman apa pun sejauh memabukkan adalah *khamar* menurut pengertian syari'at, dan hukum-hukum yang berlaku terhadap *khamar* adalah juga berlaku atas minuman-minuman tersebut, baik ia terbuat dari anggur, kurma, madu, gandum, dan biji-bijian lain maupun dari jenis-jenis lain. Semuanya termasuk *khamar* dan haram hukumnya. Sebab haramnya ialah karena keburukan-keburukannya, baik yang bersifat khusus maupun yang umum, dan juga karena membuat lalai dari mengingat Allah dan dari mengerjakan sembahyang serta menimbulkan permusuhan dan kebencian antara sesama manusia.⁸⁷ Sebagaimana difirmankan dalam Al-Qur'an

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

“Dan dari buah kurma dan anggur, kamu buat minuman-minuman yang memabukkan dan rezki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan.” (Q.S. An-Nahl [67])

Islam melarang keras *khamar*, diharamkannya *khamar* adalah sesuai dengan ajaran-ajaran Islam yang menginginkan terbentuknya pribadi-pribadi yang kuat fisik, jiwa dan akal pikirannya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa *khamar* benar-benar menjadi racun yang mematikan yang bisa melahirkan kemudharatan yang besar bagi harta dan jiwanya. Allah telah menetapkan

⁸⁷ Tim Badan Narkotika Nasional (BNN), *Materi Advokasi Pencegahan Narkoba*, (Jakarta: 2005), 12-13.

hukuman berupa didera 80 kali bagi pemabuk dan orang yang beranu meminumnya walaupun sedikit. Ketetapan seperti ini melebihi celaan yang timbul dari para imam, hakim, dan masyarakat muslim. Meminum-minuman keras yang memabukkan, misalnya *khamar* hukumnya haram dan merupakan sebagian dari dosa besar karena menghilangkan akal adalah suatu larangan yang keras sekali. Betapa tidak, karena akal itu sungguh penting dan berguna. Maka wajib dipelihara dengan sebaik-baiknya.⁸⁸

2. Dasar Hukum Minuman *Khamar*

Meminum-minuman keras yang memabukkan, misalnya arak dan sebagainya hukumnya tetap haram, dan sebagian dari dosa besar karena menghilangkan akal adalah suatu larangan yang keras sekali. Karena akal itu sungguh penting dan berguna, maka wajib dipelihara dengan sebaik-baiknya. Tentunya ada hukum dasar yang menjelaskan terkait hal tersebut baik di dalam Al-Qur'ān.⁸⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) *khamar*, berjudi, berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (Q.S. Al-Maidah [90])

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا

⁸⁸ Ranuwijaya, Utang, *Ilmu Hadis* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996), 25.

⁸⁹ H. Sulaiman rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), 439.

”Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendekati salat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar akan apa yang kamu ucapkan dan jangan (pula menghampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub, kecuali sekedar berlalu (saja) sehingga kamu mandi (junub). Jika kamu sakit, sedang dalam perjalanan, salah seorang di antara kamu kembali dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci). Usaplah wajah dan tanganmu (dengan debu itu). Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Menurut jumhur, kata menyentuh pada ayat ini adalah bersentuhan kulit, sedangkan sebagian mufasir mengartikannya sebagai berhubungan suami istri.” (Q.S. An-Nisa [43])

Selain dalam Al-Qur’an, ada juga Hadits yang menjelaskan terkait haramnya mengonsumsi minuman yang keras.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

“Dari Ibnu Umar ia berkata, Rasulullah Saw bersabda: “Setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap yang memabukkan adalah haram” (H.R Muslim)⁹⁰

مَا أَسْكِرَ كَثِيرُهُ فَغَلِيلُهُ حَرَامٌ

“Apapun yang banyak memabukkan, maka sedikitpun diharamkan.” (HR. Abu Dawud)⁹¹

3. Kronologi Pengharaman Khamar

Jika menelaah ayat-ayat yang berkenaan dengan *khamar*, di sana akan didapati bahwa *khamar* tidak serta merta dilarang oleh Allah. Hal ini sesuai dengan urutan turunnya ayat-ayat tentang *khamr*. Ada beberapa Ulama yang menyatakan bahwa ada tiga tahapan dalam pengharamannya. Namun ada pula yang merumuskan empat tahapan dan hal ini juga yang dipaparkan oleh Ali ash-

⁹⁰ Abi al-Khusain Muslim bin Hajjad, *Shahih Muslim*, juz 3, (Beirut: Darl Fikr), 100.

⁹¹ Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy’as al-Sijistaany, *Sunan Abu Daud* (Beirut: Darl al-Fikr, 1424 H/2003 M), 3680, 326.

Shabuni dalam tafsirnya.⁹² Terkait jumlah sebenarnya bukanlah jadi permasalahan karena pada intinya sama saja, namun ada yang merinci lebih dalam dari yang lainnya. Oleh karena itu akan dipaparkan tahapan-tahapan tersebut.

a. Tahap pertama

Pada tahapan ini Allah hanya memberikan penjelasan bahwa dari beberapa jenis buah, dalam hal ini kurma dan anggur. Manusia bisa menjadikannya sesuatu yang bersifat memabukkan dan juga bisa memanfaatkannya sebagai rizki yang baik. Hal ini terkait karena dari zaman pra Islam minum khamar sudah menjadi kebiasaan di kalangan bangsa Quraisy, sebagaimana biasanya mereka dalam berjudi.

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

“Dari buah kurma dan anggur, kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang mengerti.” (QS. An-Nahl [67])

Ayat ini turun di Mekkah dan pada saat turunnya ayat tersebut *khamr* belum dilarang/diharamkan.

b. Tahap kedua

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada

⁹² M. Ali ash-Shabuni, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam*. Mu’ammal Hamidy dan Imron A Manan , (PT. Bina Ilmu: Surabaya, 2003), 217-218.

manfaatnya.” Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir Khamr adalah segala sesuatu yang mengandung unsur yang memabukkan.” (QS. Al-Baqarah [219])

Ayat ini turun di Madinah setelah Hijrah. Sebab turunnya ayat tersebut menurut riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi dari Umar bin al-Khatthāb bahwasanya ia pernah berdoa: “Ya Allah, terangkanlah kepada kami tentang (hukum) *khamar* dengan keterangan yang jelas karena ia telah membinasakan harta dan merusak akal kemudian turunlah ayat tersebut. Pada tahapan kedua ini Allah menjelaskan bahwa sebenarnya dalam *khamr* tersebut ada dua unsur yang terkandung di dalamnya: manfaat dan *mudharat*. Namun Allah juga menegaskan bahwa sebenarnya *mudharat* yang ditimbulkan olehnya jauh lebih banyak dari manfaatnya. Menurut ash-Shabuni juga, yang dimaksud dengan manfaat dari *khamar* adalah manfaat yang didapat dari memperjual belikan *khamar* tersebut. Dan menurut Imam al-Qurthubi, manfaat yang diperoleh dari *khamar* tersebut karena mereka mengimpor dari Syiria dengan harga murah kemudian mejualnya di sekitar Hijaz (Mekkah dan Madinah) dengan harga tinggi. Namun ada pula yang berspekulasi bahwa manfaat *khamar* yaitu rasa lezat dan kondisi mabuk yang ditimbulkan dari dzat tersebut.⁹³

c. Tahap ketiga

Dampak dari pemaknaan ayat yang terdapat pada tahapan kedua pada masa itu adalah timbulnya dua golongan. Sebagian dari para sahabat meninggalkan minuman *khamar* karena melihat ayat “Tapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya” namun sebagiannya lagi masih melakukannya karena potongan ayat dan beberapa manfaat bagi manusia”. Salah satu

⁹³ M. Ali ash-Shabuni, *Rawai' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam*, (Mekah al-Mukarramah, tt), 270.

diantara yang tetap melaksanakannya adalah Abdurrahman bin ‘Auf. Suatu ketika ia menjamu beberapa sahabat Rasul (Ali dan beberapa sahabat lainnya) dan menyuguhkan *khamar* kepada mereka. Ketika tiba waktu shalat Ali ditunjuk menjadi imam dan pada waktu itu beliau keliru membaca salah satu ayat yang menyebabkan kesalahan yang dianggap fatal.⁹⁴ Beliau membaca:

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكٰفِرُونَ لَا اَعْبُدْ مَا تَعْبُدُونَ

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.” (QS. Al-Kafirun [1-2])

Kemudian turunlah ayat berikut sebagai larangan shalat bagi orang mabuk.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سٰكِرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِيْنَ سَبِيْلِ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَايِبِ اَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَاَمْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendekati salat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar akan apa yang kamu ucapkan dan jangan (pula menghampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub, kecuali sekedar berlalu (saja) sehingga kamu mandi (junub). Jika kamu sakit, sedang dalam perjalanan, salah seorang di antara kamu kembali dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci). Usaplah wajah dan tanganmu (dengan debu itu). Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Menurut jumhur, kata menyentuh pada ayat ini adalah bersentuhan kulit, sedangkan sebagian mufasir mengartikannya sebagai berhubungan suami istri. (QS. An-Nisa’ [43])

Pada ayat tersebut *khamar* telah diharamkan namun hanya ketika akan mengerjakan shalat. Oleh karena itu masih ada beberapa sahabat yang mengerjakan perbuatan tersebut (minum *khamar*).

⁹⁴ Q. Shaleh, *Asbabun Nuzul* (Diponegoro: Bandung, 2007), 139.

d. Tahap keempat

Setelah peristiwa yang terjadi pada tahapan ketiga, terjadi kembali tragedi yang menyebabkan turunnya ayat pengharaman *khamar*. Suatu ketika ‘Utbah bin Mālik mengundang para sahabat untuk makan bersama salah satu diantaranya adalah Sa’ad bin Abi Waqqās dan telah disiapkan bagi mereka kepala onta panggang. Mereka pun makan dan minum *khamar* hingga mabuk. Mereka merasa bangga dan di antaranya ada yang bersyair dengan membanggakan kaumnya dan serta menghina kaum Anshar. Kemudian salah seorang pemuda Anshar (yang merasa terhina) mengambil sebuah tulang dan memukul kepala Sa’ad hingga terluka. Sa’ad pun mengadukan kejadian tersebut kepada Rasalullah hingga turunlah ayat:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.” (QS. Al-Maidah [90])

Setelah mencermati kronologi pelarangan *khamar* dapat diambil pelajaran bahwa Islam sangatlah bijaksana. Ia tidak serta merta mengharamkan tradisi yang telah lama “mengakar” dalam suatu budaya (Quraisy). Islam melakukannya secara perlahan-lahan dengan terlebih dahulu memaparkan bahaya yang dikandung oleh *khamar*. Bahkan menurut Ali al-Shabuni, seandainya *khamar* telah dilarang semenjak awal munculnya Islam, tentu mereka akan berkata: kami tidak akan meninggalkan *khamar* selama-lamanya.⁹⁵

⁹⁵ *Ibid*, 142.

4. Jenis-Jenis Minuman *Khamar* dan Kadar Kandungannya

Jenis alkohol merupakan istilah yang umum untuk senyawa organik apapun yang memiliki gugus *Hidroksil* (-OH) yang terikat pada atom karbon, yang ia sendiri terikat pada atom *Hidrogen* dan/atau atom karbon lain. Alkohol sendiri terbagi dalam beberapa jenis, dalam setiap minuman keras pun mengandung alkohol yang beragam. Minuman beralkohol merupakan minuman yang konsumsinya bisa menyebabkan penurunan kesadaran.

Minuman ini dibuat dengan proses yang panjang untuk menghasilkan cita rasa yang diinginkan. Berbagai jenis alkohol dalam minuman keras ini memiliki kadar alkohol yang berbeda-beda. Semakin tinggi kadar alkohol, semakin tinggi pula resiko gangguan kesehatan yang akan menyerang. Jenis alkohol dalam minuman keras bisa dibagi berdasarkan kadarnya. Mulai dari golongan A yang mengandung 1-5% alkohol, golongan B yang mengandung 5-20% alkohol, dan golongan C mengandung paling tinggi sekitar 20-45%. Adapun jenis-jenis minuman alkohol dalam minuman keras, yaitu:

a. Bir

Bir merupakan jenis alkohol yang paling populer di dunia, dan bahkan sering dikonsumsi. Bir kemungkinan merupakan minuman beralkohol tertua dalam sejarahnya. Dan bir sendiri termasuk minuman golongan A dengan kadar mulai dari 4 hingga 6 persen. Bir merupakan minuman hasil fermentasi dari biji-bijian seperti gandum, beras, jagung dan lain sebagainya. Dilakukan brewing dalam proses fermentasinya.⁹⁶

⁹⁶ <https://bp-guide.id/AXY2zDNw> Di akses tanggal 7-10-2021.

b. Wine

Jenis alkohol dalam minuman keras ini ialah anggur atau wine. Minuman ini sesuai namanya dibuat dari fermentasi anggur dengan kualitas tinggi. Bahkan beberapa jenis anggur diperkaya dengan alkohol yang disuling. Jenis anggur tersebut biasanya memiliki kadar sekitar 20 persen. Sedangkan kandungan alkohol dalam anggur sendiri lebih besar dari bir, yaitu 8 hingga 14 persen.⁹⁷

c. Vodka

Vodka juga merupakan salah satu jenis alkohol yang termasuk dalam kategori minuman keras. Vodka dibuat dengan penyulingan pati atau biji-bijian seperti gandum hitam, gandum, dan juga jagung yang sudah difermentasi sebelumnya. Awalnya vodka dibuat dari kentang yang difermentasikan, namun kini vodka sudah diberi aneka perasa sebagai menambah cita rasa. Vodka termasuk dalam minuman keras dengan kadar alkohol yang tinggi. Cairannya yang bening dan tidak berwarna ini mengandung kadar alkohol sebesar 35 hingga 60 persen.⁹⁸

d. Whiskey

Whiskey merupakan minuman keras yang dibuat dari biji-bijian yang difermentasi didalam tong kayu. Whiskey berbentuk cairan bening berwarna coklat. Biji-bijian yang biasa digunakan untuk membuat whiskey gandum hitam, gandum, dan jagung. Proses pembuatannya pun dilakukan dengan cara

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ Mukhibbin, A. "Dampak kebiasaan merokok, minuman alkohol dan obesitas terhadap kenaikan tekanan darah pada masyarakat di Desa Gonilan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo." (Skripsi. Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta; 2013), 59.

dihaluskan, dicampur air, dan dipanaskan. Sedangkan kadar alkohol pada whiskey bisa mencapai 40-50%.⁹⁹

e. Tuak

Tuak merupakan salah satu jenis minuman tradisional yang termasuk dalam kategori minuman keras dengan kadar alkohol yang rendah. Tuak biasanya dibuat dari fermentasi beras (biasanya beras ketan) dan menggunakan ragi dan enzim secara alami tersedia dalam ragi. Enzim memecah pati dalam beras menjadi gula dan ragi mengubah gula menjadi alkohol, yang merupakan proses fermentasi. Dan proses fermentasinya juga menghasilkan karbon dioksida, terlepas dari alkohol. Dan biasanya juga tuak dibuat dalam volume besar dengan bantuan gula dicampur dengan air, lalu direbus dan dibiarkan dingin sebelum ditambahkan ke campuran fermentasi dan ragi. Tuak juga bisa terbuat dari proses penyulingan nira aren dan kelapa, selain itu ada juga yang berasal dari fermentasi buah-buahan dan beras. Sedangkan kadar alkohol pada tuak bervariasi, mulai dari 5 persen hingga 20 persen.

Namun perlu diingat, minuman yang mengandung alkohol (*etanol*) dibawah 1% tidak otomatis halal dikonsumsi karena untuk menetapkannya harus dilihat bahan-bahan yang digunakan dan cara pembuatannya. Sebagai contoh, minuman shandy mengandung etanol yang kurang dari 1% akan tetapi minuman ini terbuat dari bir dan dimana bir masuk kedalam kategori minuman keras sehingga masuk kedalam golongan khamar. Dengan demikian, minuman shandy

⁹⁹ Erick. "Hubungan antara konsumsi alkohol dengan prevalensi tuberkulosis paru pada pasien diabetes melitus tipe 2 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo tahun 2010", (Skripsi. Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia; 2012), 67.

jelas haram., karena terbuat dari khamar yang diencerkan, sesuai dengan kaidah “jika banyaknya memabukkan maka sedikitnya pun haram.” Oleh karena itu jelaslah bahwa kehalalan suatu bahan pangan bukan ditentukan oleh ada atau tidaknya etanol atau alkohol, akan tetapi ditentukan oleh berapa banyak *etanol* yang terkandung disampingnya, tentu saja adanya bahan-bahan haram lainnya dan cara pembuatannya.

Begitu juga dengan tuak salah satu tanaman yang banyak tumbuh didalam hutan yang merupakan jenis pohon yang memiliki pengguna yang luas karena manfaatnya yang banyak mulai dari akar, batang, pelepah dan sampai pucuk pohon, disamping itu pohon enau atau aren juga bisa menghasilkan bahan baku dalam pembuatan gula atau pemanis. Dan dari tumbuhan aren ini juga dapat menghasilkan air nira yang sudah diolah sehingga menjadi berubah bau dan bentuk encer sampai dengan mencapai proses yang namanya tuak, yang mana sudah mengandung alkohol dan dapat memabukkan terhadap seseorang yang meminum tuak.¹⁰⁰

5. Dampak Konsumsi Minuman *Khamar*

Konsumsi minuman beralkohol dikategorikan menjadi pengguna, penyalahguna, dan ketergantungan (NIAA). Pengguna merupakan individu yang mengkonsumsi tidak lebih dari 4 takaran minum setiap harinya, dan 14 takaran minum setiap minggunya. Penyalahguna adalah konsumsi minuman beralkohol yang telah mengacu pada kesehatan fisik dan mental meskipun pengguna menyadari bahaya akibat mengkonsumsi minuman beralkohol, meskipun beberapa juga akan mempertimbangkan konsekuensi sosial yang merugikan

¹⁰⁰ Darmono. Toksikologi Narkoba dan Alkohol (*Pengaruh Neurotoksisitasnya pada Saraf Pusat*), (Jakarta; UI-Press, 2005), 47.

disebabkan oleh alkohol. Ketergantungan yaitu kelompok perilaku, kognitif, dan fisiologis fenomena yang dapat berkembang setelah berulang-ulang mengkonsumsi minuman beralkohol seperti adanya keinginan yang kuat untuk mengkonsumsi alkohol, tidak dapat mengontrol untuk mengkonsumsi minuman beralkohol, meskipun mengerti tentang konsekuensi bahayanya.¹⁰¹


Minuman keras atau disebut juga minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung zat *etanol*. *Etanol* sendiri adalah zat atau bahan yang bila dikonsumsi akan menurunkan tingkat kesadaran bagi konsumennya (mabuk). Minuman keras juga memiliki zat *adiktif*, yaitu zat yang apabila dikonsumsi (walau hanya sekali) akan membuat orang tersebut merasa ingin terus mengkonsumsinya (kecanduan) dan akhirnya malah merasa bergantung pada minuman keras. Minuman keras juga mempengaruhi sistem kerja otak karena miras menghambat kekurangan oksigen oleh sebab itu pengguna miras merasakan pusing. Alkohol mengganggu pengaturan *eksitasi* atau *inhibisi* di otak, sehingga mengkonsumsi alkohol dapat mengakibatkan terjadinya *disinhibisi*, *ataksia* dan *sedasi*. Efek *farmakologis etanol* meliputi pengaruhnya pada proses timbulnya penyakit, perkembangan *prenatal*, sistem *gastrointestinal*, *kardiovaskular* dan sistem saraf pusat. *Etanol* mengganggu keseimbangan *eksitasi* dan *inhibisi* transmisi listrik di otak, yang menyebabkan *disinhibisi*, *ataksia* dan *sedasi*.¹⁰²

Penggunaan alkohol yang secara terus menerus dapat menimbulkan toleransi dan ketergantungan. Toleransi adalah keadaan dimana seseorang yang mengkonsumsi alkohol harus meningkatkan dosis penggunaan alkohol dari jumlah kecil menjadi jumlah besar, untuk mendapatkan pengaruh yang sama.

¹⁰¹ Tim Badan Narkotika Nasional (BNN), *Materi Advokasi Pencegahan Narkotika*, (Jakarta: 2005), 12-13.

¹⁰² *Ibid*, 17.

Ketergantungan adalah keadaan dimana alkohol menjadi bagian yang penting dalam kehidupan seseorang yang mengkonsumsinya, dimana apabila konsumsi tersebut dihentikan, dapat menyebabkan berbagai rentang gangguan kesehatan fisik dan psikis serta penurunan produktivitas hidup pada orang dengan ketergantungan terhadap konsumsi alkohol tersebut. Seseorang yang ketergantungan secara fisik terhadap alkohol, akan mengalami gejala putus alkohol apabila menghentikan atau mengurangi jumlah penggunaannya. Gejala biasanya terjadi mulai 6-24 jam setelah konsumsi yang terakhir. Gejala ini dapat berlangsung selama 5 hari, diantaranya adalah gemetar, mual, cemas, depresi, berkeringat, nyeri kepala dan sulit tidur.¹⁰³



¹⁰³ Topaz Kautsar Tritama, "Konsumsi Alkohol dan Pengaruhnya terhadap Kesehatan," Jurnal Majority 4, no. 8 (2015): 7-9, <https://juke.kedokteran.unila.ac.id/index.php/majority/article/view/1465>

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1996).
- Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001)
- Abdul Qodir Zaelani, "Tradisi Nyorog Masyarakat Betawi dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Studi Masyarakat Betawi di Kota Bekasi Jawa Barat," *Al-Ulum* 19, no. 1 (2019): 218, <https://doi.org/10.30603/au.v19i1.697>
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), cet. Ke-4
- Abdul Syukur al-Azizi, *Sakinah Mawaddah Wa Rahmah* (Yogyakarta: Diva Press, 2017), cet. ke-1
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang: Toha Putra Group, 1994), cet. Ke-1
- Abdullah Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Pres)
- Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'as al-Sijistaany, *Sunan Abu Daud* (Beirut: Darl al- Fikr, 1424 H/2003 M)
- Abu Yasid *Fiqh Realitas Respon Ma'had Aly terhadap wacana Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005)
- Afika Fitria Permatasari, Mahendra Wijaya, "Perubahan Perilaku Masyarakat Jawa Dalam Penyelenggaraan Resepsi Pernikahan Di Kota Surakarta," *Jurnal Analisa Sosiologi* 6, no. 1(2017) https://doi.org/scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=jurnal+tentang+resepsi+pernikahan&btnG=#d=gs_qabs&u=%3DD0Bza4gmwpwJ
- Ahmad Fahmi Abu Sunah, *al-Urf wa al-Adah fi Ra'yi al-Fuqaha*, (Mesir: Maktabah al-Azhar, 1947M)
- Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga*, (Surabaya: Gita Media Press, 2006)
- Al-Bukhari, Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Bardizbah, *Shahih Bukhari* (Beirut: Dar al-Fikr, 2000).
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2009), cet. Ke-5
- Andi Rezkiyani, "Gambaran Peminum Tuak: Studi Kasus Pada Warga Sawere Kec. Gantarang Kab. Bulukumba" (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2016)

- Arriyono dan siregar, Aminuddi, *Kamus Antropologi*. (Jakarta: Akademik Pressindo, 1985)
- Aruna Simanjuntak, “Masyarakat Keluarga Yang Melaksanakan Tradisi Minuman Pelengkap (*Mitu*) Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak Di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung”, *Wawancara*, 4 Desember 2021.
- Asri Wulandari, “*Nilai-nilai Islam Yang Terkandung Dalam Tradisi Ziarah Kubur Pada Hari Raya Idul Fitri Kecamatan Tanjung Batu Kelurahan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir*” (Skripsi, Uin Raden Fatah, Palembang 2020)
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997)
- Cornel Manurung, “Selaku Tokoh Adat Batak Dari Perkumpulan Marga Manurung Di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung”, *Wawancara Terkait Tradisi Minuman Pelengkap (Mitu) Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak*, 5 Desember 2021.
- Darmono. Toksikologi Narkoba dan Alkohol (*Pengaruh Neurotoksisitasnya pada Saraf Pusat*), (Jakarta: UI-Press, 2005)
- Debdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2002)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: CV. Pustaka Al-Kausar, 2011.
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006)
- Drs. Beni Ahmad Saebani, M.Si., *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011) Cet. ke- 1.
- Drs. R. M. Simatupang (gelar O. GOLOM ULI), *ADAT BUDAYA BATAK dan Biodrafi*. (Cetakan Permata, Januari 2016)
- H. Sulaiman rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012)
- Hafidz, Abi Abdullah Muhammad Bin Yazid Al-Qazyani, *Sunan Ibnu Majah*, (Bairut Libanon: Darul Al-kitab Al-Ilmiah juz 2 No: 3377, 207-275 Hijriyah)
- Haikal Abduttawab, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW*, (Jakarta: Ilmu Jaya)
- <https://sitorusdori.wordpress.com/2009/05/24/pengertian-tentang-adat-batak/>
- Ibnu Hajar al-Asqolani, Bulugh al-Marom, *Terj. Kahar Masyhur*, Bulugh al-Maraom, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), cet. Ke-1
- Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Bumi Aksara, Jakarta), cet. Ke-3

- Jonathan Simanjuntak, “Selaku Tokoh Adat Batak Dari Perkumpulan Marga Simanjuntak Di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung”, *Wawancara Terkait Tradisi Minuman Pelengkap (Mitu) Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak*, 5 Desember 2021.
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas Dan Pembangunan*, (Jakarta: 12 PT Gramedia Pustaka Utama, 2002)
- Kuncoroniningrat, *Sejarah Kebudayaan Indonesia*, (Yogyakarta: Jambatan, 1945)
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-X, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005).
- Lia Laquna Jamali, Lukman Zain, Ahmad Faqih Hasyim, “Hikmah *Walimah Al-Ursy* (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits,” *Jurnal Diya Al-Afkar* 4, no.2Desember(2016)
https://www.google.com/search?q=hikmah+resepsi+pernikahan&rlz=1C1YTUH_idID937ID944&oq=hikmah+resepsi+pernikahan&aqs=chrome..69i57.6757j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
- M. Ali ash-Shabuni, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam*. Mu’ammal Hamidy dan Imron A Manan , (PT. Bina Ilmu: Surabaya, 2003)
- M. Natsir Arsyad, *seputar Al-Qur’an Hadits dan Ilmu* (Bandung: al-Bayan, 1995).
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. Ke-7, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004).
- Maruli Manurung, “Masyarakat Keluarga Yang Melaksanakan Tradisi Minuman Pelengkap (*Mitu*) Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak Di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung”, *Wawancara*, 3 Desember 2021.
- Mawarni Gultom, “Masyarakat dari Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung”, *Wawancara Pra Riset* Agustus 2, 2021.
- Monografi Kelurahan Tanjung Senang 2019.
- Muhaimin AG, *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret Dari Cirebon, Ter. Suganda*, (Ciputat PT. Logos Wacana Ilmu. 2001)
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, Diterjemahkan oleh Saefullah Ma`sum (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008)
- Muhammad Asnawi, *Nikah Dalam Pembincangan dan Perdebawat*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004) Amir Syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. (Jakarta: Kencana, 2006)

- Muhammad Bin Ismail, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Jilid II (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2010)
- Observasi Yang Peneliti Lakukan Di Kelurahan Tanjung Senang, Terkait Dengan Tradisi Minuman Pelengkap (*Mitu*) Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak, Yang Dilakukan Pada Tanggal 6 Oktober 2021.
- Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007)
- Prof. Wahbah Az-Auhaili, *Terjemah Fiqh Islam Wa adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2007)
- Prof. Wahbah Az-Auhaili, *Terjemah Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010)
- Purwadi, *Tata pernikahan pengantin Jawa*, (Publisher: Media Abadi, 2004)
- Q. Shaleh, *Asbabun Nuzul* (Diponegoro: Bandung, 2007)
- Qurrah, *Pandangan Islam Terhadap Pernikahan*, (Jakarta: PT Golden Terayon Press, 1997)
- Radja Reno Simamora, "Pemuda Perkumpulan Adat Batak Dari Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung", *Wawancara Pra Riset* April 27, 2021.
- Ranuwijaya, Utang, *Ilmu Hadis* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996)
- Rohmana Fatmawati, "*Tradisi Minum Tuak: Di Desa Tegalrejo Kec. Merakurak Kab. Tuban*" (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018)
- Ronald Simamora, "Masyarakat Keluarga Yang Melaksanakan Tradisi Minuman Pelengkap (*Mitu*) Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak Di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung", *Wawancara*, 3 Desember 2021.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah VII, Terjemah Fiqh Sunnah* (Bandung: Alma'arif, 1990).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Terj. Muhammad Thalib, Juz. VII*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1982).
- Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999)
- Subhi Mahmassani, *Falsafah al-Tasyri' fi al-Islam*, (Beirut: Dar al-Kasysyaf, 1961)
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008)
- Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993).

- Supardi, Populasi dan Sampel Penelitian, *Jurnal UNISIA*, No. 17 Tahun XIII Triwulan VI (1993): 101, <https://doi.org/10.20885/unisia.v0i17.5325>
- Supriadi Simamora, “Selaku Tokoh Adat Batak Dari Perkumpulan Marga Simamora Di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung”, *Wawancara Terkait Tradisi Minuman Pelengkap (Mitu) Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak*, 4 Desember 2021.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 20010, 42)
- Syahril, “Lurah Kelurahan Tanjung Senang”, *Wawancara*, November 3, 2021.
- Syaikh Mahmud Shaltut, *Fatwa-fatwa Penting Syaikh Shaltut, Dalam hal Aqidah Perkara Ghaib dan Bid'ah*, (Jakarta: darus Sunnah Press, 2006)
- Syaikhul Arif, Resepsi Pernikahan Dalam Islam, *Jurnal Aktualita*, Vol. 9, No. 1, 2018
- Taqiyudin Abi Bakar, *Kifayatul Ahyar, Juz II*, (Semarang: CV. Toha Putra, tth)
- Tim Badan Narkotika Nasional (BNN), *Materi Advokasi Pencegahan Narkoba*, (Jakarta: 2005)
- Tim kajian Ilmiah Ahla_Shuffa 103, *Kamus Fiqh*, (Kediri: Lirboyo Press, 2014).
- Topaz Kautsar Tritama, “Konsumsi Alkohol dan Pengaruhnya terhadap Kesehatan,” *Jurnal Majority* 4, no. 8 (2015): 7-9, <https://joke.kedokteran.unila.ac.id/index.php/majority/article/view/1465>
- Totok jumentoro, *Kamus Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Amzah, 2009)
- Yayasan Peduli Anak Negeri, *Undang – Undang Nomor Tahun 1974*, Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia, 1974)
- Yayasan Sopyan, *Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*, (Jakarta: RMBooks, 2012), Cet. Ke-2
- Yunahar Ali, “*Tradisi Minum Tuak Dalam Masyarakat Kutacane: Studi Kasus Kec. Lawe Sigala-gala Aceh Tenggara*” (Skripsi, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2014)